# HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PROSES PERSIDANGAN ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19

# (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI

# LUBUK PAKAM KELAS 1A)

**TESIS**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Dharmawangsa

**Oleh:**

# RIZKY AZHAR SARAGIH

# NPM: 21911003



**SEKOLAH PASCASARJANA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**MEDAN**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Persidangan Elektoronik Di Masa Pandemi (Studi Kasus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas Ia

Judul

Nama : Rizky Azhar Saragih

NPM : 21911003

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**Menyetujui**

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I Pembimbing II

**Dr. Azmiati Zuliah, SH, M.**H **Dr. Ruslan, SH, M.H**

**NIDN : 0029125702** **NIDN : 8952620021**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi**

**Magister Hukum**

**Dr.Ariman Sitompul S.H., M.H.**

**NIDN : 0113028704**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Persidangan Elektoronik Di Masa Pandemi (Studi Kasus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas Ia

Judul

Nama : Rizky Azhar Saragih

NPM : 21911003

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan dan Disahkan Disidang Penguji

Pada Tanggal: 06 Mei 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**Ketua**

**Dr.Ariman Sitompul S.H., M.H.**

**NIDN : 0113028704**

Pembimbing I Pembimbing II

**Dr. Azmiati Zuliah, SH, M.**H **Dr. Ruslan, SH, M.H**

**NIDN : 0109027604** **NIDN : 8952620021**

Penguji III

**Mengetahui**

**Direktur Sekolah Pascasarjana**

**Prof. Dr. Kusbianto, SH, M.Hum**

**NIDN : 0029125702**

**Dr.Ariman Sitompul S.H., M.H.**

**NIDN : 0113028704**

Telah Diuji Pada :

Tanggal: 06 Mei 2023

**TIM PENGUJI TESIS :**

1. **Ketua : Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H**

**Anggota : 1. Dr. Azmiati Zuliah, SH, M.H**

**2. Dr. Ruslan, SH, M.H**

**3. Dr. Ariman Sitompul, SH, M.H**

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rizky Azhar Saragih

NPM : 21911003

Tempat/Tgl Lahir : Medan,03 Agustus 1996

Pekerjaan : Mediator Non Hakim & Konsultan Hukum

Agama : Islam

Alamat : Tiban Indah Permai Blok T.29

Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang,Batam

# Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul *“Hak Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Persidangan Elektronik Di Masa Pandemi (Pengadilan Lubuk Pakam Kelas IA)”*

adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan kekeliruan itu menjadi tanggungjawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 06 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



**Rizky Azhar Saragih**

NPM : 21911003

**LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rizky Azhar Saragih

NPM : 21911003

Tempat/Tgl Lahir : Medan,03 Agustus 1996

Pekerjaan : Mediator Non Hakim & Konsultan Hukum

Agama : : Muslim

Alamat : :Tiban Indah Permai Blok T.28

Kel.Tiban Indah Kec.Sekupang,Batam

Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dengan ini menyetujui kepada Universitas Dharmawangsa Hak Bebas Royalty Non Eksklusive (Non Exclusive, Royalty Free Right) Untuk Mempublikasikan tesis saya yang berjudul : “Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Persidangan Elektronik Di Masa Pandemi (Pengadilan Lubuk Pakam Kelas IA)**”**

Dengan Hak Bebas Royalti Non Esksludif ini Universitas Dharmawangsa berhak menyimpan, mengalihkan media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangakalan data, merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 06 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Rizky Azhar Saragih

NPM : 21911003

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama / *Name* : Rizky Azhar Saaragih S.H,CPM,CPC.

Alamat / *Address* : Tiban Indah Permai T.28 Kel.

Tiban Indah Permai Kec.Sekupang,Batam.

Kode Post / *Postal Code* : 29426

Nomor Telepon / *Phone* : 081378560411

Email : azharsaragih.rizky@yahoo.co.id

Jenis Kelamin / *Gender* : Pria

Tanggal Kelahiran / *Date of Birth* : Medan,03 Agustus 1996

WargaNegara/ *Nationality :*Indonesia

**Riwayat Pendidikan dan Pelatihan**

***Educational and Professional Qualification***

**Jenjang Pendidikan:**

1. Tahun 2023,Menamatkan Perkulihan Jurusan Pidana Magister Ilmu Hukum Universitas Dharmawangsa Medan.
2. Tahun 2020,Menamatkan Perkulihan Jurusan Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam..
3. Tahun 2014,menamatkan sekolah Lanjutkan Tingkat Atas Jurusan Ilmu Sosial di SMA AL-azhar Batam.
4. Tahun 2011,menamatkan Sekolah Lanjutkan Tingkat Menengah pertama di SMP Negari 25 Batam.

**Pendidikan Non Formal / Training :**

1. Dewan Sengkta Indonesia (DSI) Mediator Tahun 2022
2. Dewan Sengkta Indonesia (DSI) Konsiliator Tahun 2023
3. Legal Training Starter Pack Corporate Lawyer Tahun 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.



(Rizky Azhar Saragih)

### Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

### Dalam Proses Persidangan Elektronik Di Masa Pandemi

### (Pengadilan Lubuk Pakam Kelas IA)

**ABSTRAK**

**Rizky Azhar Saragih1, Azmiati Zuliah2, Ruslan3**

Peradilan modern yang berbasis teknologi informasi telah menjadi isu penting sejak Mahkamah Agung Republik Indonesia mengangkat isu mengenai era digital .Peluncuran aplikasi diikuti pada tahap selanjutnya, diikuti dengan penerapan Sidang Elektronik Pada Masa pandemic oleh Pengadilan Negeri Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia*.* Isu peradilan modern berbasis digital terus berkembang pada isu pengadilan elektronik.Terma pengadilan elektronik menjadi kajian penting tidak saja karena masalah dasar filosofis dan legalitasnya, tetapi masalah yang sangat spesifik di bidang perlindungan anak, khususnya menyangkut pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum selama proses hukum dijalankan. Penelitian Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan hak anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam proses hukum yang dalam Hak Anak Sidang Elektronik Pada Masa pandemic oleh Pengadilan dalam persfektif peraturan perundang-undangan berdasarkan kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dengan fokus pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 1A. Hasil penelitian Tesis menunjukkan bahwa pada proses pengadilan elektronik banyak memberi kemudahan bagi anak, tetapi di sisi lain banyak hak-hak anak yang terabaikan, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum karena tindak pidana Narkotika. Selain pemenuhan hak pendampingan selama proses hukum, pengabaian hak anak juga terjadi pada proses pemulihan anak.

Kata kunci:Sidang Elektronik, Tindak Pidana Narkotika, Anak Berhadapan Dengan Hukum .

i

**Children's Rights As Perpetrators Of Narcotics**

**In The Process Of Electronic Proceedings During A Pandemic**

**(Class IA hole Pakam court)**

**ABSTRACT**

**Rizky Azhar Saragih1, Azmiati Zuliah2, Ruslan3**

Modern justice based on information technology has become an important issue since the Supreme Court of the Republic of Indonesia raised the issue of the digital age .The launch of the application was followed at a later stage, followed by the implementation of electronic hearings during the pandemic by District/ City Courts throughout Indonesia. The issue of digital-based modern justice continues to evolve on the issue of electronic courts.The term electronic court is an important study not only because of its philosophical basis and legality, but also very specific problems in the field of child protection, especially regarding the fulfillment of the rights of children who face the law during legal proceedings. This thesis research aims to determine and describe the rights of children as perpetrators of narcotics crimes in the legal process in the children's rights Electronic Hearing during the pandemic by the court in the perspective of legislation based on cases that occur in the jurisdiction of the Lubuk Pakam District Court. The method used in this study is a qualitative approach to the type of case study research with a focus on cases of children dealing with the law in Lubuk Pakam District Court 1A. The results of the thesis showed that the electronic court process provides a lot of convenience for children, but on the other hand many children's rights are neglected, including children who face the law because of narcotics crimes. In addition to the fulfillment of the right to assistance during legal proceedings, the waiver of children's Rights also occurs in the process of child recovery.

Keywords: Electronic Trial, Narcotics Crime, Children Dealing With The Law .

i

**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt telah memberikan berkah dan kurnia-Nya serta pentunjuk sehingga Thesis ini dengan judul

**Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Narkotika Dalam Proses Persidangan Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 1A)**

Selama proses penyusunan Thesis ini,penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari banyak pihak.untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima asi kepaa semua pihak yang telah berparsipasi dalam penyusuna skiprisi ini antara lain:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunianya yang Memberikan kekuattan bagi peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Kepada kedua orang tua tercinta yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian,kasih sayang,semangat,serta doa yang tidak henti-hentinya amengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan thesis ini.Kemudian terimakasih banyak untuk Tante, Kela, Bou yang telah memberikan dukungan, Do’a serta perhatian kepada peneliti.
3. Bapak. Asscoc. Prof.Dr. Zamakshari Hasbalah Thaib, Lc. MA selaku Rektor Universitas Dharmawangsa,Wakil Rektor I Dr. Rahmat Hidayat MA,Wakil Rektor II Dr.Eddy Iskandar SE,MM, Wakil Rekor III Cand M.Amri Nasution SE,M.Si
4. Bapak Prof. Dr. Kusbianto,S.H.,M.Hum, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Dharmawangsa.
5. Bapak Dr. Ariman Sitompul ,SH.,MH., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Dharmawangsa Medan & Ketua Penguji tesis penulis yang telah banyak memberikan bimbingan,pengarahan dan pemecahan masalah didalam tesis ini.
6. Ibu Dr. Azmiati Zuliah SH,MH selaku dosen pembimbing I penulis & Penguji I yang telah banyak memberikan bimbingan,pengarahan dan pemecahan masalah didalam Tesis ini.

iii

1. Bapak Dr.Ruslan SH,MH, selaku dosen pembmbing II & Penguji II penulis yang telah banyak memberikan bimbingan,pengarahan dan pemecahan masalah didalam Skiprisi ini.
2. Segenap Dosen Dan Staf Sekolah Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Universitas Dharmawangsa Medan yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas,ilmu,serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian tesis ini.
3. Segenap Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Staf Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1A Yang Memberikan Arahan,Masukan Dan bimbingan telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk dapat melangsungkan penelitian dan memperoleh data Serta membantu dalam memberikan dukungan secara moril kepada peneliti serta mengarahkan peneliti dalamp roses pengambilan data.
4. Kepada Bro Irvan Maulana,Bro Sawaluddin Solin ,Bro Alvin Aulia,Sis May Indrawati Gerakan Milenial Indonesia Kepuluan Riau Dan Gerakan Milenial Indonesia Batam Berserta Pengurus Gerakan Milenial Indonesia Kepuluan Riau Dan Batam memberikan dukungan,Doa serta perhatian kepada peneliti.
5. Ketua Umum Tunas Indonesia Raya Sis Rahayu Saraswati,Sektaris Jendral Tunas Indonesia Raya Bro Rocky Chandra,Bendahara Umum Tunas Indonesia Raya M.Husein Fadulloh ,Ketua OKK DPP Tunas Indonesia Raya Bro Rizky Emirdhani Utama Serta Pengurus Pengurus Pusat Tunas Indonesia Raya memberikan dukungan,Doa serta perhatian kepada peneliti.
6. Kepada Ketua Pengurus Daerah Prov.Kepri Tunas Indonesia Raya Bro Indra Saputra S.E ,Sekretaris Pengurus Daerah Tunas Indonesia Raya Firmasnyah S.SOS Serta Pengurus Pengurus Daerah Tunas Indonesia Raya Prov.Kepri memberikan dukungan,Doa serta perhatian kepada peneliti.
7. Kepada Ketua Pngurus Cabang Tunas Indonesia Raya Kota Batam Bro Rizky P.Batubara ,Sekretaris Pengurus Cabang Tunas Indonesia Raya Kota Batam Yoga Pranaswara S.H,Bendara Pengurus Cabang Tunas Indonesia Raya Kota Batam Dobby A.Situmorang S.H Serta Pengurus Pengurus Cabang Tunas Indonesia Raya Kota Batam memberikan dukungan,Doa serta perhatian kepada peneliti.
8. Kepada Bapak Porf.Sabela Gayo S.H,M.H.,Ph.D Selaku Presiden Indonesia Dispute Bord memberikan dukungan,Doa serta perhatian kepada peneliti.
9. Kepada Rekan Rekan Mediator Non Hakim Baik Di Pengadilan Agama RantauPrapat,Pengadilan Agama Kisaran, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Sei Rampah,Pengadilan Negeri Simalungun,Pengadilan Negeri Siantar memberikan dukungan,Doa serta perhatian kepada peneliti .
10. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Univesitas Dharmawangsa 2023 Medan memberikan masukan dan nasehat dalam pembuatan Tesis ini.
11. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaians skripsi yang tidak bisa penelti sebutkan satu persatu.
12. Semoga Allah Swt senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan yang telah diberikan.Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti umumnya kepada para pembaca.

**Penulis **

**Rizky Azhar Saragih S.H,CPM,CPC.**

ii

**DAFTAR ISI**

Halaman

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR TANGGAL PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK i

ABSTRACK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

**BAB : I PENDAHULUAN 1**

1. Latar Belakang 1
2. Permasalahan 7
3. Tujuan Penelitian 8
4. Manfaat Penelitian 8
5. Keaslian Penelitian 9
6. Kerangka Teori dan Konseptual 9
7. Metode Penelitian 18
8. Teknik Pengolahan Data 19

BAB: II HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

1. Ketentuan Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak 24
2. Penanganan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Berdasarkan

Hukum Internasional 47

BAB: III HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK

PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM HUKUM

INDONESIA 70

1. Hak-Hak Anak Sebagai pelaku Tindak Pidana Narkotika 70
2. Perlindungan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Undangan

Undangan 75

BAB: IV PEMENUHAN Anak Dalam Persidangan Elektronik Pada Perkara

Narkoba Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 92

iii

1. Profil Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 92
2. Sistem E-Court dan Pengadilan Elektronik 100
3. Pemenuhan Hak Anak Dalam Persidangan Elektronik 108
4. Kasus Pidana Anak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam 114
5. Peran Pengadilan Lubuk Pakam Kelas Ia dalam Pemenuhan

Hak Anak Dalam Pelaksanaan Persidangan Elektronik 119

1. Kendala dan Tantangan Dalam Pelaksanaan Persidangan

Elektronik Untuk Anak Oleh Pengadilan Lubuk Pakam Kelas Ia 123

1. Peluang dan Manfaat Pelaksanaan Persidangan Elektronik

Untuk Anak 135

BAB: V PENUTUP 141

1. Kesimpulan 141
2. Saran 143

DAFTAR PUSTAKA 145

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

peradilan modern yang berbasis teknologi informasi telah menjadi isu penting sejak Mahkamah Agung Republik Indonesia mengangkat isu mengenai era pademi digital sekaligus peluncuran aplikasi *e-Court* pada tahun 2018. Peluncuran aplikasi diikuti pada tahap selanjutnya, diikuti dengan penerapan aplikasi *e-Court* oleh Pengadilan Negeri Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia*.* Isu peradilan modern berbasis digital terus berkembang pada isu pengadilan elektronik. Tema pengadilan elektronik menjadi kajian penting tidak saja karena masalah dasar filosofis dan legalitasnya, tetapi masalah yang sangat spesifik di bidang perlindungan anak, khususnya menyangkut pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum selama proses hukum dijalankan.

Idealnya, pemenuhan hak anak tidak saja berkaitan dengan hak-hak dasar anak, tetapi juga pada hak-hak perlindungan khusus, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang tersangka, terdakwa hingga terpidana kasus Narkotika.

Perlindungan hukum terhadap ABH diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU SPPA menyebutkan, untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak memperoleh perlindungan khusus, termasuk perlindungan hukum dalam sistem peradilan. UU SPPA juga telah mencantukan semua definisi ABH, baik anak sebagai pelaku, sebagai korban maupun anak sebagai saksi.

1

Idealnya. dalam suatu negara hukum ada salah satu prinsip bahwa semua orang haruslah mendapatkan perlakuan yang sama, sehingga tidak ada kekebalan atau keistimewaan ketika menghadapi hukum, maka pada dasarnya hukum adalah sarana dalam menggerakkan dan mengendalikan suatu dinamika yang ada di masyarakat sebagaimana yang dikatakan oleh “Roscoe Pound”.[[1]](#footnote-1) Begitu pula dalam proses pencarian keadilan, para pihak tentu mengharapkan bahwa sengketa yang mereka hadapi mendapatkan perlakuan sama dan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat memperpanjang proses peradilan hingga bertahun-tahun, bahkan terkadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pihak yang bersangkutan. Namun, memang pada kenyataannya penyelesaian yang singkat terhadap suatu sengketa hukum sering kali sulit tercapai.[[2]](#footnote-2)

Peradilan di Indonesia menganut suatu asas yang bernama *contante justitie* atau asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Makna dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun.[[3]](#footnote-3) Selain pengaturan secara substansial, pengaturan dari segi struktural juga telah memadai, yakni dengan diaturnya aparat penegak hukum yang bertugas untuk menerapkan asas peradilan cepat. Namun, pada praktiknya masih banyak proses peradilan yang berlarut-larut dan tidak mengindahkan asas peradilan cepat. Dengan demikian, patut dipertanyakan apakah penerapan asas peradilan cepat telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat atau tidak.[[4]](#footnote-4)

Dalam praktik yang sering terjadi di pengadilan, berbagai faktor kerap memperlambat proses pemeriksaan suatu perkara dalam pengadilan. Faktor-faktor tersebut diantara lain adalah ketidakdisiplinan para pihak ataupun penegak hukum dalam waktu sidang, adanya penumpukan perkara dengan jumlah hakim yang tidak sebanding, hakim yang berhalangan hadir karena alasan tertentu, para pihak yang bersengketa yang terkadang tidak hadir sesuai hari jadwal sidang, domisili para pihak yang lintas kota bahkan lintas provinsi, serta banyaknya jumlah pihak yang bersengketa.[[5]](#footnote-5)

Dengan demikian, dengan penerapan pengadilan elektonik tentu saja masalah penemuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum di peradilan kian berkembang dan terus bertambah. Persidangan elektronik penting untuk dikaji mengingat persidangan yang dilakukan secara elektronik, potensi hak-hak anak pelaku banyak yang menjadi terabaikan, karena persidangan anak dilakukan secara online, sehingga pengacara atau pendamping anak tidak maksimal mendampingi anak. Hal ini terjadi karena pada saat persidangan berlangsung advokat/ pengacara berada di Pengadilan Negeri sementara anak berada di tahanan LPKA (LP anak).

Sejak Pandemi Covid-19 di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, tercatat pada Maret 2020 hingga saat ini, lembaga peradilan tidak menghentikan atau setidaknya menunda proses persidangan. Semua perkara berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan, karena setiap perkara sudah memiliki jangka waktu penyelesaian. Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014, untuk perkara perdata ditetapkan 5 (lima) bulan, sedangkan perkara pidana jangka waktu penyelesaian dengan mempertimbangkan masa tahanan terdakwa. Jika tidak selesai dalam jangka waktu tersebut tentu akan ada review dari Pengadilan Tinggi (PT) setempat atau dengan lewat waktu dikhawatirkan terdakwa lepas demi hukum sebelum diputus. [[6]](#footnote-6)

Menurut Al Fitri, pengadilan sebagai institusi pelayanan publik memiliki andil dalam proses menciptakan kemudahan berperkara untuk para pencari keadilan situasi pandemi Covid-19. Para pencari keadilan sebagai pengguna layanan pengadilan bisa mengajukan atau mendaftarkan perkaranya dari rumah tanpa harus ke pengadilan. Sebab Peradilan Indonesia telah memasuki era baru peradilan modern berbasis teknologi informasi untuk melayani dengan menggunakan sebuah aplikasi e-Court yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung RI tahun 2018, dalam rangka mendobrak tembok penghalang efektifitas peradilan dan proses peradilan bisa lebih transparan dan mudah. Aplikasi e-Court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan. Sistem ini dapat menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab-menjawab, repilik, duplik, pembuktian tertulis, pembuktian dengan menghadirkan saksi secara telekonfrence, menyampaikan kesimpulan, mendengarkan pembacaan putusan dan pengambilan salinan putusan. Sistem peradilan elektronik juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, karena membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur pengadilan lainnya, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kemungkinan penyimpangan etik ataupun pelanggaran hukum.[[7]](#footnote-7)

Konsep new normal yang digagas oleh pemerintah bukanlah tanpa alasan, butuh kajian panjang dan resolusi dampak yang akan terjadi jika konsep lock down atau PSBB tetap dilanjutkan. Meski demikian, terobosan-terobosan di dunia birokrasi dan pemerintahan terus dilakukan dalam mengurangi sekaligus menekan penyebaran virus tersebut. Termasuk Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan (yudikatif) turut serta dalam rangka melakukan inovasi-inovasi yang cukup efektif dan efisien dilakukan di tengah masa pandemi. Baru-baru ini Mahkamah Agung menggaungkan peradilan secara elektronik (E-Court) yang telah dikonsep sejak tahun 2019 lalu dengan membentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). [[8]](#footnote-8)

Aplikasi E-Court ini sendiri merupakan implementasi dari teknologi informasi di mana pemerintahan harus jelih dalam melihat peluang dengan hadirnya suatu teknologi, maka diciptakanlah sebuah aplikasi berbasis internet yang disebut dengan E-Court. Adapun jenis perkara yang dapat didaftarkan melalui aplikasi E-Court ini yaitu perkara perdata (perkara perdata gugatan, perkara perdata bantahan, perkara perdata gugatan sederhana, dan perkara perdata permohonan). [[9]](#footnote-9)

Selanjutnya mengenai ruang lingkup dalam aplikasi E-Court ini ada 4 yaitu, perkara pendaftaran online *(e-filling)*, pembayaran panjar biaya online (e-payment), pemanggilan elektronik *(e-summons)*, persidangan online *(e-ligation).* Dalam peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elekltronik di pengadilan telah disahkan pada tanggal 29 Maret 2018 untuk melanjutkan inovasi dari Undang-Undang yang pada akhirnya aplikasi pengadilan elektronik E-Court ini diluncurkan oleh ketua Mahkamah Agung RI yaitu Prof. Dr. M Hatta Ali S.H., M. di daerah Balikpapan pada hari jumat pada tanggal 13 Oktober 2018. Dengan diluncurkannya aplikasi E-Court ini, maka pemerintah menyediakan suatu pelayanan publik dimana dalam hal ini berpacu pada teknologi informasi yang mengandalkan pada efisien dan efektifitas dalam suatu pelayanan publik.[[10]](#footnote-10)

Terkait dengan masalah tindak pidana Narkortika yang dilakukan anak, bahwa Narkotika kini telah menyasar anak dan seringkali dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk mengelabui petugas. Anak dibujuk dan diimingi bahkan diberikan narkoba gratis, setelah anak kecanduan maka anak akan dimanfaatkan untuk menjadi kurir. Bahkan tak jarang pula tindak pidana Narkotika ini berbarengan dengan tindak pidana *trafficking*. Anak-anak perempuan remaja dicekoki dengan narkoba, setelah kecanduan dan anak tidak dapat membeli maka pemberian narkoba tersebut akan ditukar dengan seks sehingga akhirnya si anak perempuan ini dipaksa ataupun dibujuk untuk menjadi kurir narkoba.

Sumatera Utara sebagai salah satu Provinsi di Indonesia merupakan wilayah dengan kasus Narkoba tertinggi di Indonesia.Badan Narkotika Nasional mencatat ada 12.890 kasus Narkoba hingga Triwulan I tahun 2021.Sumatera Utara menjadi Provinsi dengan jumlah kasus narkoba terbanyak. Ada 2.049 kasus yang tercatat di Sumatera Utara. Sumatera Utara juga menjadi provinsi dengan jumlah orangnya yang terjerat narkoba terbanyak, yaitu 2.661 tersangka.[[11]](#footnote-11)

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti berkaitan dengan sistem e-court ini yang berkaitan dengan anak yang terdakwa sebagai pelaku pidana pada perkara Narkotika.

1. **Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka rumusaan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar hukum mengenai penanganan kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak;
2. Bagaimana pemenuhan hak anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika dalam sistem hukum di Indonesia berbasis teknologi; dan
3. Bagaimana peran yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pakam terkait pemenuhan hak anak dalam persidangan elektronik.
4. **Tujuan Penelitian**

Sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian disertasi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum mengenai penanganan kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan hak anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika dalam sistem hukum di Indonesia berbasis teknologi dan
3. Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pakam terkait pemenuhan hak anak dalam persidangan elektronik.
4. **Manfaat Penelitian**
5. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan postif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana mengenai masalah penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan melalui e-court dalam penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak.

1. **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para praktisi, terutama praktisi hukum dan praktisi hukum pidana dalam hal dapat memberikan masukan untuk memecahkan masalah dalam penerapan hukum dan asas- asas hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

1. **Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan dilingkungan Universitas Dharmawangsa belum terdapat yang berjudul Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Persidangan Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas 1a) namun demikian terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan:

1. Sri Wahyuni, Universitas Medan Area, 2021, Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mdn).
2. Abdul Munim, Universitas Islam Sultan Agung, 2022, Judul Skripi: Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Anak.
3. **Kerangka Teori dan Konseptual**
   1. **Kerangka Teori**

Teori hukum berfungsi memberikan pemahaman yang lebih baik dan lebih jelas tentang bahan-bahan yuridis, melalui kegiatan mengaplikasikan teori berkenaan dengan kegiatan praktik hukum yang meliputi: pembentukan undang- undang, peradilan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, melalui penguasaan pada Teori Hukum, kita dapat menguasai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah hukum (menguasai the power of solving of legal problem) mencakup: Kemampuan membuktikan peristiwa-peristiwa konkret, merumuskan masalah hukum (legal issues), dan memecahkannya, dan akhirnya membuat putusan (decision making).[[12]](#footnote-12) Oleh karena itu, untuk mendukung penelitian ini maka penulis menggunakan teori penegakan hukum pidana dan teori kepastian hukum untuk memperjelas dan memecahkan masalah-masalah hukum terkait judul penelitian.

1. **Teori Penegakan Hukum Pidana**

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila tida pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan efesiensi menjadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.[[13]](#footnote-13)

Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu adalah yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisanya. Dalam konstelasi negara modren, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial *(law as a tool of social engenering).* [[14]](#footnote-14)

Secara konseptional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. [[15]](#footnote-15)

Menurut Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. [[16]](#footnote-16)

1. **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. [[17]](#footnote-17)

Keadilan merupakan sesuatu yang mutlak harus dijunjung tinggi dan ditegakkan terutama dalam negara hukum seperti Indoensia. Immanuel Kant pernah mengatakan bahwa, *“If justice is gone, there is no reasons for a man to live longer on earth.”* Ungkapan tersebut menunjukkan betapa pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia. Bahkan ketika keadilan tersebut berbenturan dengan kepastian hukum dalam suatu negara, maka keadilanlah yang harus didahulukan.[[18]](#footnote-18)

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah). [[19]](#footnote-19)

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilanfan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.[[20]](#footnote-20)

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.

Dengen demikian, jelaslah bahawa tujuan hukum adalah kepastian Hukum.[[21]](#footnote-21) Gustaf Radbruch, dalam konsep “Ajaran Prioritas Baku” mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, “Kepastian hukum bermakna kondisi hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.” Hukum berfungsi menciptakan kepastian hukum, tujuannya terciptanya ketertiban masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Fence M. Wantu mengatakan, “Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan keilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.” Kepastian hukum berarti kejelasan norma sehingga bisa menjadi pedoman masyarakat. Kepastian berarti adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di masyarakat. Van Apeldoorn menjelaskan, kepastian hukum dapat diartikan sebagai “Hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.”[[22]](#footnote-22) Jadi kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dapat dijalankan, pihak yang berhak menurut hukum dapat beroleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, dan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

**2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penelitian berfungsi untuk menghubungkan atau mengkaitkan antara satu konsep dengan konsep yang lainnya yang ingin diteliti sehingga memperjelas topik yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

* + 1. Tindak Pidana

Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (strafbaar feit) yaitu kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam undang-undang (wet), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan.[[23]](#footnote-23)

* + 1. Narkotika

Narkotika adalah bahan/ zat/ obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan yang menitikberatkan pada upaya penanggulanagn dari sudut kesehatan, fisik, psikis, dan sosial. Napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran. [[24]](#footnote-24) Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.[[25]](#footnote-25)

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika.[[26]](#footnote-26)

* + 1. Anak

Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[[27]](#footnote-27)

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam UU Narkotika juga mengatur secara khusus ketentuan pidana sebagaimana ditetapkan dalam lebih dari 30 pasal, yaitu pada Pasal 110 sampai Pasal 148. Tindak pidana di bidang narkotika antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi dan mengedarkan secara liar narkotika pada akhirnya akan dikonsumsi dengan bebas akan menjadi sakit. Kalau yang memakai narkotika yang demikian ini jumlahnya banyak, maka masyarakat menjadi tidak akan sehat karena penyakitan. Kemudian produksi dan peredarannya menyangkut transaksi jual beli yang mendatangkan keuntungan, akan tetapi karena transaksinya gelap tidak ada penarika pajaknya, sehingga negara dirugikan.[[28]](#footnote-28)

Dengan demikian jelaslah bahwa, selain UU Perlindungan Anak dan UU SPPA (yang telah digambarkan pada bagian latar belakang), UU Narkotika juga mengatur terkait penyalahgunaan Narkoba.

Walau pun pemidanaan terhadap anak tentunya tidak mungkin di persamakan dengan orang dewasa, namun sebelum lahirnya SPPA, banyak ditemukan Aparat Penegak Hukum tidak tidak mempertimbangan pertimbangkan upaya perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Misalnya, dalam penelitian terungkap adanya   
putusan yang dikeluarkan oleh PN Pelaihari Nomor  
1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Pli tentang anak yang terjerat kasus kurir narkotika,  
anak mendapat hukuman sanksi pidana penjara selama 2 Tahun 6 Bulan. Padahal menurut peneliti, seharusnya anak tidak diposisikan sebagai pelaku, melainkan sebagai korban.[[29]](#footnote-29)

Penelitian Panjaitan dan Setyorini (2020) juga menyebutkan, hukuman terhadap anak sebagai pengguna Narkotika menurut UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Hakim memberikan putusan untuk menghukum terdakwa dengan putusan pidana, padahal terdakwa adalah merupakan korban sehingga putusaannya adalah harus berupa rehabilitasi. Pemidanaan kepada anak bukanlah sesuatu balasan atas apa yang telah anak tersebut atas perbuatannya. Kalaaupun anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain, maka harus ditekankan kepadanya bahwa hukuman bukanlah harga mati atas pembalasan apa yang telah anak tersebut perbuat. Menurut sistem UU Perlindungan Anak, penjatuhaan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi. Anak yang berkonflik dengan masalah hukum adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. [[30]](#footnote-30)

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

**G. METODE PENELITIAN**

Dalam metode penelitian kualitatif, lazimnya data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu; 1). Wawancara; 2) diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*) 3) Observasi; dan 4) Studi Dokumen.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan antara pewawancara (interviewer) dengan mengajukan pertanyaan kepada terwawancara *(interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut untuk tujuan tertentu.[[31]](#footnote-31)

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara semi- terstruktur. Wawancara jenis ini memiliki kriteria: a) Pertanyaan bersifat terbuka, punya tema dan alur pembicaraan. b) kecepatan wawancara dapat dipediksi. c) fleksibel dan terkontrol; d) memiliki panduan wawancara dan berurutan. e) bertujuan untuk memahami suatu fenomena.[[32]](#footnote-32)

1. Focus Group Discussion (FGD)

Suhaimi (1999) mengatakan, FGD adalah proses pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Jelasnya FGD bukan wawancara, bukan perorangan, dan bukan diskusi bebas tanpa topik spesifik.[[33]](#footnote-33) Pengumpulan data melalui FGD pada penelitian ini ditujukan untuk membahas masalah penelitian dari berbagai sudut pandang dan latarbelakang keilmuan.

c. Observasi

Cartwight & Cartwight mendifinisikan Observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta ‘merekam’ perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan. Observasi merupakan pencarian data yang berguna dalam pemberian suatu kesimpulan atau diagnosis. Observasi dalam konteks penelitian ini adalah observasi *non-partisipan*, peneliti berperan sebagi pengamat tanpa terlibat dalam suatu kegiatan subjek yang diteliti. [[34]](#footnote-34)

d. Studi Dokumen

Studi dokumentasi merupakan salah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek, sebagai salah satu cara untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan[[35]](#footnote-35) Studi dokumen dalam konteks penelitian ini adalah dokumen pribadi narasumber baik berbentuk tulisan, buku, catatan harian, coretan, gambar dan sebagainya.

**H. Teknik Pengolahan Data**

1. Analisa Data

Analisa data terhadap bahan-bahan hukum dapat dilakukan melalui teknik deskripsi, interpretasi, konstruksi, evaluasi, argumentasi, atau sistimatisasi.[[36]](#footnote-36) Dalam penelitian hukum sifat analisis yang digunakan adalah bersifat deskriptif. Peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya serta menggunakan pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden sacara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebaagai sesuatu yang utuh.[[37]](#footnote-37)

Analisis data dilakukan dengan teknik deskripsi yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu. Selanjutnya dilakukan interpretasi dan evaluasi terhadap data melalui teknik interpretasi dan teknik evaluasi. Teknik interprestasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum. Teknik evaluasi yaitu penilaian secara konprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang harus didasarkan pada opini hukum.[[38]](#footnote-38) Teknik argumentasi dipakai berdasarkan penalaran hukum yang dihasilkan dari teknik evaluasi.[[39]](#footnote-39)

Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, di mana aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification[[40]](#footnote-40).*

Reduksi data (*data reduction*) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[[41]](#footnote-41)

Selanjutnya tahapan proses analisis data yaitu data *display*. Miles dan Hubermas menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajian data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami tersebut.[[42]](#footnote-42) Untuk melengkapi teks analisis naratif, disertakan juga bagan, tabel dan gambar sebagai penunjang data. Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang- remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas yang berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.[[43]](#footnote-43) Proses analisis dilakukan semenjak data awal dikumpulkan. Oleh karena itu kesimpulan yang ditarik pada awalnya bersifat sangat tentatif atau kabur. Agar kesimpulan lebih *grounded* maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tingkat kepercayaan hasil penelitian, sehingga prosesnya berlangsung sejalan dengan *member check,* triangulasi dan *audit trail*.

1. Validasi Data

Validasi data yang digunakan pada bahan-bahan hukum dan sumber data penelitian lapangan adalah verifikasi dan triangulasi. Verifikasi data didasarkan atas 4 (empat) kriteria yang dapat digunakan, yaitu: Derajat kepercayaan *(credibility),* keteralihan *(transferability)*, kebergantungan *(dependability)*, dan kepastian *(confirmability)*.

1. Uji Keabsahan Data

Metode yang digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi, rekam jejak dan deskripsi padat (*thick description*).

Pertama, triangulasi merupakan teknik menganalisis jawaban subyektif dengan meneliti kebenaran melalui data empiris (sumber data lain) yang tersedia. Di sini jawaban dari informan di kroscek dengan dokumen yang ada.[[44]](#footnote-44) Triangulasi juga merupakan teknik memeriksa keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain dari data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi terdiri dari berbagai macam, yaitu: sumber, waktu, teori, peneliti, metode. [[45]](#footnote-45) Jadi, setelah mengumpulkan data dari kelompok, lokasi atau latar, atau waktu yang berbeda-beda sesuai dengan fakta autentik yang ada di lapangan, triangulasi dilakukan dengan merencanakan, mencermati dan mencari pendekatan untuk melakukan pencocokan, melakukan konduksi triangulasi *(conducting triangulation)* dengan mencocokan dengan sumber/ data pembanding lain, mengomunikasikan triangulasi dan melihat kecocokan dengan data awal *(communicating result).*

*Kedua*, rekam jejak merupakan metode reliabilitas dalam riset kualitatif, yakni catatan terperinci berisi dokumentasi data, keputusan, metode yang telah dibuat selama proyek penelitian berlangsung serta deskripsi tentang penelitian tersebut. Hal ini mulai dari mengumpulkan data, transkrip yang lengkap, catatan lapangan yang ekstensif, catatan pemikiran yang reflektif dan analitis.

*Ketiga*, deskripsi padat (*thick description*) adalah uraian terperinci tentang proses, konteks, orang-orang yang terlibat dalam riset, makna inklusif dan maksud partisipan. Dengan demikian, penyajian data dalam deskripsi hasil penelitian disajikan dengan pendeskripsian sesuai dengan tujuan penelitian, setelah melalui proses klarifikasi.

**BAB II**

**HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**A. Ketentuan Penanganan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak**

Setatus hukum anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna Narkotika bahwa anak berkedudukan atau bersetatus sebagai anak yang berkonflik dengan hukum sebab anak tersebut berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan telah diduga menjadi pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika. Anak juga dapat bersetatus sebagai korban tindak pidana penyalahguna narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (4) karena anak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab baik itu dijadikan sebagai kurir, penjual narkotika maupun dipaksa untuk memakai narkotika dan bahkan sudah menjadipecandu narkotika sehinggadengan demikian dapat disebut sebagai korban penyalahguna narkotika yang sangat berdampak negatif terhadap perkembangan dan pembinaan anak.[[46]](#footnote-46)

Anak yang menjadi pelaku maupun korban tindak pidana penyalahguna narkotika baik menjadi perantara jual beli atau kurir, pengedaran gelap narkotika, pemakai narkotika dan pecandu narkotika berkewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial didampingi oleh orang tua atau walinya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 ayat (1) “Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.1 Dari gambaran pasal diatas melalui orang tua atau walinya, anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika diwajibkan untuk mejalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial guna menjaga perkembangan karakter, kesehatan anak dan psikis sosal anak. Anak yang sudah menjadi ataupun menjadi mantan pecandu narkotika harus menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis di rumah sakit tertentu yang telah ditunjuk oleh menteri terkait sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 serta Pasal 58.[[47]](#footnote-47)

24

Selain dari itu, seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga berkewajiban untuk mengikuti program pembinaan sebagaimana oleh pemerintah diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 60 ayat (2) huruf b dan huruf c “mencegah penyalahgunaan narkotika. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk pendidikan yang berkaitan dengan narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas”.[[48]](#footnote-48) Ini merupakan amanah dan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan program pembinaan dan pengawasanterhadap anak agar dapat terhindar dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Maka dari itu anak atau melalui perantara orang tua atau walinya berkewajiban untuk mengikuti program pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkotika untuk menjaga dan menjamin hak-hak anak dan kepentian terbaik bagi anak.

Berkembang dan canggihnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga dengan berbagai macam modus untuk kemudian menyalahgunakan narkotika dan juga sebab keuntungan yang sangat besarlahsehingga sebagian besar orang rela berhadapan atau berkonflik dengan hukum yangancaman pidananya hingga dapat mematikan. Selain daripada itu, anak ikut terjaring dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh pola pergaulan dan perlidungan dari orang tua yang kurang baik serta kurang dalam mendapatkan pendidikan karakter sehingga anak yang seharusnya mendapatkan hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[[49]](#footnote-49)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjabarkan bentuk atau jenis tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang salah satunya dapat dilakukan oleh anak, yaitu:[[50]](#footnote-50)

1. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika

Kejahatan jual beli mempunyai makna yang luas termasuk ekspor, impor, dan tukar menukar narkotika.Kejahatan ini diatur dalam Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123 Undang-undang Narkotika.Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika antara golongan I, golongan II dan golongan III terdapat perbedaan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku.Kejahatan produksi narkotika golonganI diatur dalam Pasal 113, golongan II diatur dalam pasal 118, golongan III diaturdalam Pasal 123.

2. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika

Undang-undang narkotika ini membedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai narkotika golongan II dan III, karena dalam penggolongan narkotika tersebut memiliki fungsi dan akibat yang berbeda.Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika antara golongan I, golongan II, golongan III berbeda-beda dalam menjatuhkan hukuman.Kejahatan penguasaan narkotika golongan I diatur dalam pasal 111, golongan II diatur dalam Pasal 117, golongan III di atur dalam pasal 122.

3. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatan yang dilakukan untuk diri sendiri dan perbuatan yang dilakukan untuk orang lain. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut diatur dalam pasal 127 Undang-undang narkotika.

4. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika

Undang-undang narkotika menghendaki supaya pecandu narkotika melaporkan diri atau pihak keluarganya yang melaporkan sesuai dengan Pasal 55. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undangundang narkotika.

Pengaturan mengenai sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika telah diatur di dalam ketentuan peraturan-perundang-undangan dinataranya diatur di dalam Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlidungan Anak dan di dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, serta di ketentuan-peraturan perundang-undang lainnya yang berkaitan dengan sanksi bagi anak pelaku tindak pidana narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan Pidana Anak telah diatur mengenai pengatutran sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana atau dalam hal ini tindak pidana narkotika Narkotika yaitu terdapat pada Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Peradilan Pidana Anak yang terdiri atas:

Pasal 69

* 1. Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenal dengan tindakan berdsarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
  2. Anak yang belum berusia 14 (empat belas ) Tahun hanya dapat dikenaitindakan.

Pasal 70

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 71

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:

a. Pidana peringatan:

b. Pidana dengan syarat:

1. Pembinaan di luar lembaga;

2. Pelayanan masyarakat;

3. Pengawasan;

4. Pelatihan kerja;

5. Pembinaan dalam lembaga;

2. Pidana tambahan terdiri atas:

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

b. Pemenuhan kewajiban adat.

3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana alternatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 72

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

Pidana peringatan tidak dapat dijatuhkan terhadap anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun. Dalam perspektif Undang-undang sistem peradilan pidana anak pidana peringatan bukanlah sebagai pidana melainkan lebih tepat sebagai tindakan. Pidana peringatan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksana Atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak (RPP UU SPPA) sebagai ius constituendum diatur dalam Bab V tentang bentuk dan Tata cara Pelaksanaan Pidana bagian ketiga paragrap 1 tentang pidana peringatan pada Pasal 99 dan Pasal 100 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

1. Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

2. Pidana peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan kepada anak dengan tujuan agar anak tidak mengulangi perbuatannya.

3. Putusan pidana peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan hakim dalam persidangan dan dituangkan dalam putusan.

4. Dalam hal anak atau kuasa hukummnya atau penuntut umum tidak melakukan upaya hukum, pelaksanaan putusan segera dilaksanakan oleh jaksa setelah menerima salinan putusan pengadilan.

5. Pembimbing kemasyarakatan melakukan pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana pidana peringatan.

6. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan pada palinglama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelaksanaan putusan oleh jaksa.

7. Pembimbing kemasyarakatan melaporkan hasil perkembangan atas pengawasan tersebut kepada hakim pengawas.[[51]](#footnote-51)

Pasal 100

Pidana peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 hanya dapat dijatuhkan untuk :

a. Tindak pidana pelanggaran ;

b. Tindak pidana ringan;

c. Tindak pidana tanpa korban; atau

d. Nilai kerugian tidak lebih dari upah minimum provensi setempat.

Pasal 73

1. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

2. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

3. Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak tidak akan melakukan tindakn pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.

4. Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

5. Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.

6. Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 tahun.

7. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Pembimbinganagar anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.

8. Selama anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), anak harus mengikuti kewajiban belajar 9 (Sembilan) tahun.

Pasal 74

Dalam hal hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

Pasal 75

1. Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusann:

a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina;

b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau

c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alcohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.

2. Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

Pasal 76

1. Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksud untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepedualiannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.

2. Jika anak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tenpa alasan yang sah, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.[[52]](#footnote-52)

3. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 77

1. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

2. Daalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing olem Pembimbing Kemasyarakatan.

Pasal 78

1. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuaidengan usia anak.

2. Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 79

1. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

2. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.

3. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

4. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 80

1. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di temapt pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.

2. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaam dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat.

3. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh) bulan.

4. Anak yang telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berlaku baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pasal 81

1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.

2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penajara bagi orang dewasa.

3. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

4. Anak yang telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkedudukan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

5. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

6. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Tindakan

Pasal 82

1. Tindakan yang dapat dilakukan kepada anak meliputi:

a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;

b. Penyerahan kapada seseorang;

c. Perawatan di rumah sakit;

d. Perawatan di LPKS;

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakanoleh pemerintah atau badan swasta.

f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

g. Perbaikan akibat tindak pidana

2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 83

1. Tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.

2. Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan.[[53]](#footnote-53)

Pengaturan mengenai sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahguna Narkotika selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, juga yang paling penting harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang disebut diatas. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana narkotika harus di sesuaikan dengan kondisi sosial dan hak-hak seorang anak dan sesuai dengan Pasa 71 yang berupa Pidana peringatan, Pidana dengan syarat, Pembinaan di luar lembaga, Pelayanan masyarakat, Pengawasan, Pelatihan kerja, Pembinaan dalam lembaga dan Pidana tambahan terdiri atas; Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau Pemenuhan kewajiban adat. Selain daripada itu setelah anak dijatuhi sanksi pidana ataupun sanksi alternatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undang maka seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika dalam menjalani sanksi pidana atau eksekusi pidana para pihak yang terlibat dalam pengeksekusian terhadap anak tersebut wajib mendapatkan perlakuan yang manusiawi.

Pengaturan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika tentunya tidak terlepas dari adanya permasalah anak dibawah umur yang menjadi pelaku ataupun korban penyalahgunaan Narkotika, sebagaimana yang telah dijelaskan diawal bahwa diera yang penuh dengan modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga bukan hanya orang dewasa yang terjebak dalam penyalahgunaan narkotika.[[54]](#footnote-54)

Berikut adalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika mapun prekursor narkotika:

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Anak yang terlibat atau terjerumus dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika baik sebagai pelaku maupun sebagai korban wajib diberikan pelayanan terbaik melalui upaya rehabilitasi guna memulihkan kembali pada keadaan semula yang normal. Upaya rehabilitasi terdiri dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Yang dimaksud Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika sedangkan yang dimaksud dengan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.Dalam kaitannya dengan anak kepentingan terbaik bagi anak bahwa, para pihak dalam hal ini pemerintah dan Badan Narkotika Nasional wajib memberikan pelayanan pembinaan terhadap anak yang menjadi pelaku dan atau korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 bahwa, pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan oleh Menteri. Dan pembinaan sebagaimana dimaksu pada ayat (1) meliputi upaya antara lain:

a. Memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. Mencegah penyalahgunaan Narkotika;

c. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika;

d. Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tekonolgi yang berkaitan dengan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan

e. Dan meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.[[55]](#footnote-55)

Pasal 56

1. Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.

7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal, 1 ayat (16) dan ayat (17).

8 Peraturan Pemerintah Nomor. 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.

35Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 49

2. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 114

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat

5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2)

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi5

(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). (2)Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanadenda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

1. Setiap Penyalahguna:

a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjarapaling lama 4 (empat) tahun;

b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541 , Pasal 552, dan Pasal 103.

3. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

1. Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

2. Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.

3. Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

4. Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pada Pasal 133 dinyatakan:

* 1. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana denganpidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
  2. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

**B. Penanganan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak Berdasarkan Hukum Internasional.**

Konvensi Hak-Hak Anak *(Convention on The Rights of The Child)* yang diatifikasi keputusan presiden No. 36 Tahun 1990 mengenai prinsip-prinsip dasar yang harus tetap menjaga harga diri dan kesejahteraan anak, yaitu *1.)* Prinsip Kepentingan terbaik bagi anak: anak-anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, penyalahgunaan, dan penelantaran dan meminta agar hal-hal yang mempengaruhi mereka diperhatiakn atas dasar kepentingan-kepentingan terbaik anak yang menjadi perimbangan utamanya. *2.)* Prinsip partisipasi: anak-anak harus diberi kesempatan untuk didengar dan diperhatungkan dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak*. 3.)* Prinsip Bimbingan Orang Tua anak-anak berhak untuk mendapatkan bimbingan orang tua atau wali hukumnya dalam pelaksaaan hak-haknya dalam suatu cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang berkembang dan orang tua bertanggung jawab terhadap pendewasaan dan perkembangan anak.[[56]](#footnote-56)

Konvensi Hak Anak melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak anak, di antaranya hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kultural anak-anak. Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak telah disahkan pada tanggal 20 November 1989 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai mempunyai kekuatan memaksa *(entered in to force)* pada tanggal 2 September 1990. Sebelumnya, dalam Deklarasi Jenewa 1924 juga telah mengesahkan tentang Hak-hak Anak. Pada konsideran Konvensi Hak Anak (KHA) dinyatakan bahwa salah satu alasan Konvensi dilahirkan adalah karena anak-anak dianggap belum matang.[[57]](#footnote-57)

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan penghargaan dan kepentingan yang terbaik untuknya. Hak anak untuk didengar atau penghargaan atas pendapat anak merupakan hal yang penting agar tumbuh kembangnya dapat tercapai secara maksimal. Dengan kata lain, tidak mungkin tercapai suatu keputusan yang terbaik bagi anak maupun tidak mungkin tumbuh dan kembang anak maksimal jika pendapat anak tidak didengar dan pendapatnya tidak dihargai dalam pengambilan keputusan bagi dirinya.[[58]](#footnote-58)

Hukum Internasional melalui pembentukan konvensi hak anak telah memposisikan anak sebagi subjek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.[[59]](#footnote-59) Salah satu pokok materi hukum konvensi hak anak adalah adanya hak terhadap perlindungan.[[60]](#footnote-60) Pasal 37 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa negara-negara pihak konvensi harus menjamin bahwa *(States Parties shall ensure that):[[61]](#footnote-61)*

1. Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun *(No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences committed by persons below eighteen years of age).*
2. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat *(No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time)*
3. Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa *(Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, and in a manner which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it is considered in the child's best interest not to do so and shall have the right to maintain contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances).*
4. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu *(Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and other appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority, and to a prompt decision on any such action ).*

Hak dan kewajiban anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut peraturan perundangan yang mengatur mengenai hak anak:

1. Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. “Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
2. Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial”.
3. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggunga jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
4. Diskriminasi
5. Eksploitasi bagi ekonomi dan seksual
6. Penelentaran
7. Kekejaman, Kekerasan, dan Penganiayaan
8. Ketidak adilan dan
9. Perlakuan salah lainnya.
10. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009, tentang kesehatan “setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya”.
11. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. “Anak berhak atas kesejateraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.
12. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 4 1979 tentang kesejahteraan Anak. “Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna”.
13. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejateraan Anak “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.
14. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. “Anak yang tidak mampu berhak mempeoleh bantuan agar dala lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

Indonesia telah meratifikasi *Covention on The right of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) konvensi Hak-Hak Anak mengelompokkan 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup *(survival Right),* yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup *(the rights of life)* dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya *(The right to highest standart of health and medical care-attainable).*
2. Hak terhadap perlindungan *(protection rights)* yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlentaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang *(develovment right)* yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak demi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi *(partisipation rights)* yaitu hak dalam menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak tersebut, hak-hak anak yang diatur konvensi dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup *(survival rights)*, yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestrikan dan mempertahankan hidup dan hak-hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekwensinya menurut Konvensi Hak Anak negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6). Disamping itu negara berkewajiban untuk menjamin hak atas tarap kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khusuSnya perawatan kesehatan primer. (Pasal 24).[[62]](#footnote-62)

Implementasinya dari Pasal 24, negara berkewajiban untuk melaksanakan program-program (1) melaksanakan upaya penurunan angka kematian bayi dan anak, (2) menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan, (3) memberantas penyakit dan kekurangan gizi, (4) menyediakan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu, (5) memperoleh imformasi dan akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi, (6) mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan, bimbingan bagi orang tua, serta penyuluhan keluarga berencana, dan, (7) mengambil tindakan untuk menghilangkan praktik tradisional yang berprasangka buruk terhadap pelayanan kesehatan.

Terkait dengan itu, hak anak akan kelangsungan hidup dapat berupa (1) hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan (Pasal 7), (2) hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak (nama, kewargnegaraan dn ikatan keluarga) (Pasal 8), (3) hak anak untuk hidup bersama (Pasal 9), dan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan *(abuse)* yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertangung jawab atas pengasuhan (Pasal 19), (4) hak untuk mmemperoleh perlindungan khusus bagi bagi anak- anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak (Pasal 20), (5) adopsi anak hanya dibolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21), (6) hak-hak anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi (Pasal 23), (7) hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan (Pasal 27 dan 28).

1. Hak terhadap perlindungan, yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk (1) perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perwatan dan latihan khusus, dan (2) hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.

Perlindungan dari ekploitasi, meliputi (1) perlindungan dari gangguan kehidupan pribadi, (2) perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, (3) perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi, (4) perlindungan upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak, dan (5) perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

1. Hak untuk tumbuh kembang yaitu, hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non-formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 Konvensi Hak Anak menyebutkan, (1) negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma, (2) mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak, (3) membuat imformasi dan bimbingan pendidikan dan ketrampIlan bagi anak, dan (4) mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

Terkait dengan itu, juga meliputi (1) hak untuk memperoleh informasi, (2) hak untuk bermain dan rekreasi, (3) hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya, (4) hak untuk kebebasan berpikir dan beragama, (5) hak untuk mengembangkan kepribadian, (6) hak untuk memperoleh identitas, (7) hak untuk didengar pendapatnya, dan (8) hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.

1. Hak untuk berpartisipasi yaitu, hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi (1) hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, (2) hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekpresikan, (3) hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan (4) hak untuk memperoleh imformasi yang layak dan terlindung dari imformasi yang tidak sehat.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapan dan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan hanya sebagai upaya terakhir. Anak yang dicabut kebebasannya harus memperoleh akses bantuan hukum, dan hak melawan keabsahan pencabutan kebebasan.

Secara khusus Pasal 19 Konvensi Hak Anak mengatur tentang kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran atau perlakuan lalai, salah perlakuan atau eksploitasi termasuk penganiayaan seksual, selam dalam pengasuhan salah satu atau kedua orang tua, wali atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Anak merupakan sebuah amanah dan karunia yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, amanah tersebut harus benar-benar dijaga dengan baik karena pada hakikatnya dalam diri mereka melakat harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia. Hak-hak tersebut merupakan bagian dari hak asai manusia yang terdapat dalam UUD 1945, yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari tidakan kekerasan dan diskriminasi dari pihak lain karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dengan baik.[[63]](#footnote-63) Dalam konteks perlindungan hak asasi manusia, orang dewasa dan anak-anak memiliki hak yang sama, yaitu hak hidup dan hak untuk mendapatkan pelayanan serta perlindungan dari tindakan diskriminasi/ kekerasan.

Tindakan kekerasan memiliki dampak terhadap kurangnya rasa percaya diri anak, dan menghambat kemampuan anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial anak tersebut dan lain-lain. Selain itu, jiwanya juga akan terganggu dan menghambat proses tumbuh kembangnya jiwanya di masa mendatang. Perlindungan anak yang efektif dalam melindungi hak-haknya dari segala tidakan eksploitasi, kekerasan dan penelantaran. Agar dapat mengetahui permasalahan dan cara mengidentifikasinya ialah beberapa tindakan dalam upaya melindungi anak diperlukan pendekatan yang berfokus pada kelompok tertentu. Hal ini dibutuhkan adanya komponen yang terdiri dari sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak. Selain itu diperlukan kerangka dan kebijakan yang mendukung dan informasi untuk melindungi anak. Komponen tersebut harus disatukan dengan adanya pelayanan untuk melindungi anak dalam upaya mendorong kesejahteraan anak dan memenuhi tanggungjawabnya.[[64]](#footnote-64)

Gagasan tentang hak anak muncul ketika berakhirnya Perang Dunia I yang merupakan reaksi terhadap penderitaan yang muncul dikarenakan bencana peperangan yang dialami oleh anak-anak yang merupakan korban. Perserikatan Bangsa Bangsa pada saat itu bergerak untuk menyelamatkan korban perang tersebut. Ide tersebut muncul berawal dari gerakan para aktivis yang memprotes dan meminta perhatian publik terhadap nasib dari anak-anak korban peperangan. Di antara para aktivis tersebut yaitu Eglantyne Jebb mengembangkan beberapa butir mengenai hak anak atau deklarasi hak anak pada tahun 1923 dan diadopsi oleh sebuah lembaga yang mengurusi hak-hak anak tersebut (Save the Children Fund International Union). Baru pada tahun 1924 deklarasai tersebut disebut deklarasi Jenewa. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa juga mengadopsi deklarasi tersebut dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan sebuah prinsip-prinsip moral atau norma-norma yang menggambarkan perilaku manusia dan dilindungi sebagai hak-hak hukum. Adanya hak tersebut sudah ada dalam diri manusia sejak dalam kandungan hingga anak tersebut memiliki haknya sebagai manusia. Hak-hak tersebut sudah dibahas sejak lama yang berawal dari adanya diskusi tentang hak anak yang difokuskan pada hak perlindungan bahwa anak-anak dilarang untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, melainkan anak-anak bukan porsinya untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh orang dewas.[[65]](#footnote-65)

Pada tahun 1959 Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi kedua dari Hak Anak.Sementara itu Komisi Hak Asasi Manusia kelompok PBB mulai bekerja pada draft Konvensi Hak Anak (CRC).Kemudian pada tahun 1989 yang bekerja pada CRC selesai dan Konvensi diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Konvensi Hak Anak ( Convention on The Rights of The Child) telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (entered in force)pada tanggal 2 September 1990. Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.Presiden Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang inilah secara keseluruhan menjamin, menghargai, dan melindungi hak anak. Ketiga, Pemerintah Indonesia membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai lembaga koordinasi dan advokasi perlindungan anak di Indonesia. Kementerian ini bertugas menyusun Rencana Aksi Nasional Pembangunan di Bidang Anak. Dan terakhir, Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai lembaga independen untuk menjamin, menghargai, dan melindungi hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan dan prinsip dasar KHA.[[66]](#footnote-66)

Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi konvensi Persatuan Bangsa Bangsa untuk hak-hak anak. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Konvensi hak-hak anak merupakan sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain yang disahkan pada 1989 oleh Persatuan Bangsa Bangsa. Pada tahun 1990 Indonesia mengesahkan undang-undang dan mengesahkan dokumen negara oleh parlemen. Baru pada tahun 2002 Indonesia mengadaptasi konvensi ke dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak yang setelah itu direvisi pada tahun 2014 melalui Undang-undang No.35 Tahun 2014.

Keberhasilan dalam memenuhi hak-hak anak di Indonesia dapat terlihat ketika jumlah anak-anak di Indonesia yang mengalami masalah hukum, meningkatnya akses catatan kelahiran, maraknya pengangguran dan lain-lain. Awal terjadinya konvensi anak-anak disahkan dan diterapkan serta diterjemahkan ke dalam sebuah kebijakan hingga ke tingkat daerah. Konvensi hak-hak anak lebih tepat menggunakan pendekatan yang fleksibel yang dapat masuk ke semua lini. Negara yang melakukan pengesahan terhadap konvensi dapat melakukan tindakan dengan tepat dalam melaksanakan amanat dari konvensi hak-hak anak. Akan tetapi konvensi hak-hak anak dianggap tidak memilki cara khusus dalam mendorong penerapan, sehingga dalam pelaksanaannya di tingkat yang berbeda-beda tergantung dari konteksnya.

Penerapan konvensi hak-hak anak sudah melewati berbagai macam masa di setiap pemerintahan yang menarik untuk dicermati di Indonesia. refleksi penerapan konvensi hak-hak anak yang dilihat dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang tersebut mulai dari produk peraturan yang ada pada setiap pemerintahan, struktur pemerintahan baik di daerah maupun di pusat, dan pendekatan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Proses penerapan kebijakan dalam konvensi hak-hak anak dengan cara mengundang atau mendatangkan ahli/ pakar yang memiliki pengalamannya dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Diskusi tersebut mampu menjadi sarana untuk merefleksikan terhadap capaian pemerintah dalam mengimplementasikan konvensi hak-hak anak. Selain itu juga berupaya untuk mengidentifikasi isu-isu penting dan tantangan yang menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan melindungi hak-haknya sebagai seorang anak bangsa. Hal ini menjadi penting ketika pemerintah telah menyusun prioritas kebijakan terhadap perlindungan anak dalam Diskusi ini menjadi penting, mengingat Pemerintah Indonesia saat ini tengah menyusun prioritas kebijakan perlindungan anak dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024.[[67]](#footnote-67)

Pembangunan hak-hak anak harus dilakukan secara berkesinambungan dari berbagai pihak. Hal ini dapat juga melalui sosialisasi konvensi hak anak menjadi penting karena untuk meningkatkan komitmen dan upaya mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selain itu, diharapkan muncul lebih banyak lembaga-lembaga dan masyarakat memiliki peran dalam melindungi hak-hak anak. Pemerintah Indonesia sudah melakukan pengesahan terhadap konvensi hak-hak anak dan merumuskan konvensi hak-hak anak tersebut. Upaya khusus terkait pengesahan konvensi hak-hak anak juga dapat dilihat dengan adanya penetapan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak, dan upaya untuk membentuk suatu lembaga yang dapat melindungi atau membantu dalam mengawasi hak-hak anak serta upaya dalam memenuhi hak-hak anak.

Konvensi hak-hak anak dan UU No. 35 Tahun 2014 yang merupakan konversi dari UU No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak yang secara tegas merupakan upaya dalam memenuhi hak-hak anak dan perlindungan anak mulai dari hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang dan hak untuk berpartisipasi untuk menjadi bagian dari pemerintah terhadap anak. Akan tetapi, berbagai macam pelanggaran terhadap hak-hak anak yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Bahkan anak-anak sering dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak sedikit yang mengalami kekerasan. Menurut catatan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Anak pada tahun 2018, anak-anak yang menjadi korban kekerasan psikis sekitar 1.878 anak, Korban kekerasan seksual sekitar 2.190 anak, korban kekerasan fisik sekitar 2.536 anak dan korban penelantaran anak sektar 649 anak. Berdasarkan data yang didapatkan bahwa kekerasan yang dialami oleh anak justru relative tinggi dan sangat mengkhawatirkan yang dialami oleh anak-anak. Kekerasan tersebut dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak apabila tidak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat setempat untuk melakukan pencegahan dan penanganan yang tepat supaya tindakan kekerasan yang dialami oleh anak-anak tidak terlualang kembali dan kasus kekerasan tersebut berkurang.

Dengan adanya konvensi hak-hak anak mampu meningkatkan kepedulian pihak untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan anak dengan adanya karya. Munculnya kebijakan terkait perlindungan anak terhadap memenuhi hak-hak anak dan menjauhkan anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi dengan memperbanyak lembaga yang menaungi dan melindungi hak-hak anak-anak yang didukung oleh sumber daya manusia yang kredibel dan terlatih. Lembaga-lembaga tersbut juga melakukan pengawasan baik di lingkungan sekolah, panti asuhan, organisasi kemasyarakatan dan tokoh agama supaya tidak tidak terjadi kekerasan terhadap anak.

Pada tahun 2017 pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan meresmikan kabupaten/ kota layak anak dengan tujuan untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut. Harapannya ialah supaya dapat terwujudnya provinsi layak anak. Program tersebut dapat terwujud apabila semua *stakeholder* dapat bekerjasama dalam mewujudkan kabupaten/ kota layak anak. Pemerintah juga akan memberikan penghargaan terhadap desa, kecamatan, kabupaten/ kota, dan provinsi yang mendukung terhadap perlindungan hak-hak anak. Penghargaan ini adalah upaya pemerintah desa sampai provinsi berlomba-lomba untuk melindungi hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminasi dan kekerasan yang mengancam tumbuh kembang anak. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus diselamatkan dari kejahatan yang mengancam setiap anak-anak di Indonesia. Jangan sampai generasi penerus bangsa ini tidak ada yang mampu menjadi seorang pemimpin yang cakap. Oleh sebab itu, perlu adanya tindakan untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari para predator anak.[[68]](#footnote-68)

Dengan demikian jelaslah, bahwa hukum internasional mengakui bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika memiliki hak yang sama dengan orang dewasa untuk diadili secara adil dan imparasial. Namun, hukum internasional juga menekankan bahwa penanganan tindak pidana narkotika oleh anak harus memperhatikan hak-hak khusus yang dimiliki oleh anak-anak. Ini termasuk hak anak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta hak mereka untuk pengembangan fisik, mental, sosial, dan emosional yang sehat.

Negara-negara harus menerapkan hukum dan peraturan yang memastikan bahwa anak-anak tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Ini termasuk pencegahan penjualan dan distribusi narkoba kepada anak-anak, dan juga memperkuat upaya untuk memberikan edukasi tentang bahaya narkoba dan memberikan dukungan kepada anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Penanganan tindak pidana narkotika oleh anak harus memperhatikan hak anak untuk diadili secara adil dan imparasial. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika harus diakui sebagai individu yang memiliki hak-hak khusus yang harus dilindungi dan dipertimbangkan dalam setiap proses peradilan. Negara- negara harus menjamin bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika memiliki akses ke pengacara dan penasihat hukum yang berpengalaman dalam menangani kasus anak-anak. Selain itu, penanganan tindak pidana narkotika oleh anak harus memperhatikan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang mungkin mempengaruhi perilaku anak. Ini termasuk lingkungan sosial anak, pendidikan, pekerjaan, dan kebutuhan medis dan psikologis. Anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba harus diberikan akses ke layanan rehabilitasi dan pemulihan yang memperhatikan kebutuhan khusus mereka sebagai anak-anak.

Meskipun penting untuk memperhatikan hak-hak anak dalam penanganan tindak pidana narkotika, negara-negara menghadapi banyak tantangan dalam mengimplementasikan pendekatan yang adil dan berkesinambungan untuk mengatasi masalah ini. Beberapa negara mungkin tidak memiliki sistem peradilan

Pidana yang cukup kuat untuk menangani kasus-kasus anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Ini dapat mengarah pada anak-anak yang terlalu diproses atau diproses dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum internasional. Selain itu, terkadang terdapat perbedaan dalam pengakuan hak-hak anak dan penerapan hukum dan peraturan yang memperhatikan hak-hak anak, terutama dalam negara- negara yang mengalami konflik atau ketidakstabilan politik.[[69]](#footnote-69)

Negara-negara seringkali menghadapi masalah dalam menyediakan akses yang memadai untuk layanan rehabilitasi dan pemulihan bagi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sistem layanan kesehatan dan rehabilitasi di banyak negara mungkin tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan khusus anak- anak yang mengalami penyalahgunaan narkoba. Kurangnya dukungan dan sumber daya yang memadai dapat menyebabkan anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tidak menerima perawatan yang diperlukan untuk pemulihan mereka.

Terkadang ada konflik antara hak-hak anak dan kepentingan umum dalam penanganan tindak pidana narkotika oleh anak. Misalnya, di beberapa negara, anak- anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba mungkin ditangani oleh sistem peradilan pidana dewasa karena narkoba dianggap sebagai ancaman serius terhadap keamanan negara. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dan mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada yang seharusnya.

Untuk mengatasi tantangan dalam penanganan tindak pidana narkotika oleh anak, negara-negara perlu menerapkan strategi yang holistik dan berkesinambungan yang memperhatikan hak-hak khusus anak-anak dalam setiap langkah penanganan tindak pidana narkotika. Negara-negara perlu memperkuat sistem peradilan pidana mereka untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba mendapatkan perlindungan dan pengadilan yang adil dan sesuai dengan hukum internasional. Ini termasuk memastikan bahwa anak- anak memiliki akses ke pengacara dan penasihat hukum yang berpengalaman dalam menangani kasus anak-anak. Negara-negara juga harus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, termasuk dengan memberikan edukasi tentang bahaya narkoba dan memberikan dukungan kepada anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Negara-negara perlu menyediakan layanan rehabilitasi dan pemulihan yang memadai bagi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Ini termasuk layanan kesehatan mental dan fisik, layanan pendidikan dan pelatihan, dan dukungan keluarga dan masyarakat. Negara-negara harus memastikan bahwa layanan ini memperhatikan kebutuhan khusus anak-anak dan dikembangkan dengan melibatkan anak-anak dan keluarga mereka dalam proses pengembangan dan implementasi.

Negara-negara harus memperkuat kerja sama internasional dalam penanganan tindak pidana narkotika oleh anak. Ini termasuk pertukaran informasi dan pengalaman, kolaborasi dalam penyelidikan dan penuntutan tindak pidana narkotika, dan dukungan teknis dan finansial untuk negara-negara yang membutuhkan bantuan. Kerja sama internasional dapat membantu negara-negara untuk mempelajari praktik terbaik dan memperkuat kapasitas mereka dalam penanganan tindak pidana narkotika oleh anak.

Negara-negara harus memperkuat pengawasan dan pemantauan terhadap lembaga yang menangani anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Ini termasuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini memenuhi standar hak asasi manusia dan hak-hak khusus anak-anak, dan bahwa anak-anak menerima perawatan dan perlindungan yang memadai. Negara-negara juga harus memperkuat upaya untuk mengurangi jumlah anak yang dipenjara karena tindak pidana narkotika dan mempromosikan alternatif yang lebih manusiawi dan efektif.

Negara-negara perlu memperkuat pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak khusus anak-anak dalam penanganan tindak pidana narkotika. Ini termasuk mempromosikan pendidikan dan pelatihan yang memperkuat pemahaman tentang hak-hak khusus anak-anak dan memberikan dukungan kepada anak-anak dan keluarga mereka untuk melindungi hak-hak mereka.

Dengan demikian, masalah narkotika memang menjadi salah satu masalah besar yang harus dihadapi oleh masyarakat internasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga non-pemerintah, hingga masyarakat secara umum, untuk mengatasi masalah narkotika ini. Namun, di balik semua upaya tersebut, ada satu hal yang seringkali diabaikan, yaitu penanganan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.

Apalagi, permasalahan penyalahgunaan narkotika pada anak-anak semakin meningkat di seluruh dunia. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan tidak memenuhi hak- hak mereka. Negara-negara anggota Konvensi PBB tentang Hak Anak-Anak telah sepakat untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

Sebagaimana yang dicantumkan dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak-Anak (Convention on the Rights of the Child), anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun. Konvensi ini menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan hak-hak anak dilindungi dan dipenuhi. Dalam konvensi tersebut, disebutkan bahwa negara-negara anggota harus memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana harus diperlakukan dengan cara yang sesuai dengan usia dan kematangan mereka. Hal ini juga terkait dengan tindak pidana narkotika, di mana anak-anak yang terlibat harus ditangani dengan cara yang sesuai dengan keadaan mereka.

**BAB III**

**HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

**A. Hak-hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika**

Anak-anak sebagai subjek hukum mempunyai hak yang sama dalam sistem hukum di Indonesia. Hak-hak tersebut mencakup hak atas perlindungan, kesehatan, pendidikan, dan juga hak untuk tidak dihukum tanpa melalui proses hukum yang adil. Namun, ketika seorang anak terlibat dalam tindak pidana narkotika, ia tidak hanya menghadapi risiko hukuman berat, tetapi juga risiko pelanggaran hak-haknya.

Di Indonesia, kasus tindak pidana narkotika oleh anak-anak semakin meningkat. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2020, terdapat 5.402 anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya perlindungan hak-hak anak terutama dalam konteks hukum pidana.

Sebagai negara yang memiliki komitmen untuk melindungi hak-hak anak, Indonesia telah mengadopsi beberapa peraturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Salah satu peraturan yang diadopsi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini mengatur tentang hak- hak anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan juga memberikan panduan bagi para profesional dalam menangani kasus-kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

70

Dalam konteks hukum pidana anak, hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika harus diakui dan dipenuhi. Hak-hak ini meliputi hak atas pengakuan, hak atas pembelaan, hak atas pemeriksaan medis, hak atas pendidikan, hak atas rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dan juga hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam pelaksanaannya, pengakuan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika akan sangat bergantung pada kesadaran dan kepekaan para profesional dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

Dalam pelaksanaannya, hak atas pengakuan menjadi sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika harus diakui haknya untuk memberikan keterangan yang jujur dan tidak dipaksa untuk mengaku bersalah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak dikenakan hukuman yang tidak sebanding dengan kesalahannya.

Selain itu, anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika juga berhak atas pembelaan yang berkualitas. Dalam hal ini, pengacara harus memberikan pembelaan yang sebaik-baiknya bagi anak. Hak atas pembelaan ini harus dijamin karena anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika seringkali tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cuk cukup dalam sistem peradilan pidana dan memerlukan bantuan dan pendampingan dari para profesional.

Hak atas pemeriksaan medis juga penting dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Anak harus mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai dan pemeriksaan medis yang memadai untuk memastikan bahwa ia tidak dirugikan oleh penggunaan narkotika. Selain itu, pemeriksaan medis juga dapat membantu menentukan jenis dan jumlah narkotika yang dikonsumsi oleh anak sehingga dapat digunakan dalam proses pengadilan.

Hak atas pendidikan juga tidak boleh diabaikan dalam sistem peradilan pidana anak. Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika harus tetap mendapatkan akses pendidikan seperti anak-anak yang lainnya. Pendidikan dapat membantu anak dalam proses rehabilitasi dan juga dapat membantu mengembangkan potensi anak. Hak atas rehabilitasi dan reintegrasi sosial juga sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika harus diberikan kesempatan untuk direhabilitasi dan diintegrasikan kembali ke masyarakat. Hal ini penting untuk membantu anak untuk kembali ke jalur yang benar dan mencegah terjadinya recidivism atau kembali berulangnya tindak pidana. Selain hak-hak yang telah disebutkan di atas, anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini sangat penting mengingat anak seringkali menjadi korban kekerasan dan diskriminasi dalam proses peradilan pidana. Perlindungan ini harus dipenuhi oleh para profesional yang menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

Di samping itu, penting juga untuk memperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab anak terlibat dalam tindak pidana narkotika. Faktor-faktor seperti lingkungan, keluarga, teman sebaya, dan faktor psikologis harus diperhatikan dan ditangani secara holistik. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkotika oleh anak di masa yang akan datang.

Dalam praktiknya, masih banyak kekurangan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, terutama dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Beberapa kekurangan tersebut antara lain adalah minimnya jumlah pengacara yang bersedia membela anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, minimnya jumlah lembaga rehabilitasi yang memadai, dan minimnya sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan pemenuhan hak- hak anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana anak. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan kapasitas para profesional dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, pen ingkatan aksesibilitas dan kualitas layanan rehabilitasi, serta peningkatan sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

Selain itu, penting juga untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga dan pemangku kepentingan dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Kerjasama yang baik antara lembaga peradilan, lembaga rehabilitasi, keluarga, dan masyarakat dapat membantu dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika secara holistik dan efektif.

Selain upaya-upaya yang dilakukan oleh para profesional, juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memenuhi hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Masyarakat harus menyadari bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah korban dari berbagai faktor, dan bukan hanya sekadar pelaku kejahatan yang harus dihukum.

Dalam hal ini, media massa juga dapat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Media massa dapat memberikan informasi yang akurat dan mengedukasi masyarakat tentang masalah ini, serta memberikan ruang bagi para ahli dan aktivis untuk berbicara tentang isu ini.

Terakhir, perlu dicatat bahwa hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika juga harus dipertimbangkan dengan hak-hak korban dan hak-hak masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika tidak boleh menyebabkan hak-hak korban dan hak- hak masyarakat diabaikan.

Dalam hal ini, diperlukan pendekatan yang seimbang dan holistik dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, yang memperhatikan dan memenuhi hak-hak semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, dapat tercipta sistem peradilan pidana anak yang adil dan efektif dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

**B. Perlindungan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Undang-Undang**

Perlindungan hak anak dalam penanganan tindak pidana narkotika merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan anak yang terlibat dalam kasus narkotika dapat memiliki dampak yang sangat buruk bagi kehidupannya di masa depan. Sebagai negara yang memiliki komitmen tinggi terhadap hak anak, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 59 ayat 1 dan 2 menyatakan :[[70]](#footnote-70)

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
2. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. Anak dalam situasi darurat;

b. Anak yang berhadapan dengan hukum;

c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;

d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

e.Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

f. Anak yang menjadi korban pornografi;

g. Anak dengan HIV/AIDS;

h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;

i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;

j. Anak korban kejahatan seksual;

k. Anak korban jaringan terorisme;

l. Anak Penyandang Disabilitas;

m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang

o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Penanganan tindak pidana narkotika yang melibatkan anak, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan untuk melindungi hak anak. Pertama, prinsip kepentingan terbaik anak harus diutamakan. Hal ini berarti bahwa dalam setiap keputusan yang diambil dalam penanganan tindak pidana narkotika yang melibatkan anak, harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak tersebut. Kedua, prinsip non-diskriminasi harus dijaga. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, baik diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, suku, dan sebagainya. Ketiga, prinsip partisipasi anak harus diakui. Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap tahap penanganan kasusnya, seperti memberikan keterangan, mengajukan permohonan, dan sebagainya. Keempat, prinsip pemisahan dari orang dewasa harus dijaga. Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika harus diproses secara terpisah dari orang dewasa. Kelima, prinsip rehabilitasi harus diutamakan. Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika harus diberikan kesempatan untuk direhabilitasi dan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat.

Persidangan tindak pidana narkotika yang melibatkan anak, hak anak harus dilindungi secara maksimal. Anak harus diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan secara bebas dan tidak dipaksa, dan anak juga harus diberikan hak untuk memiliki pengacara. Selain itu, perlindungan hak anak dalam persidangan juga meliputi hak anak untuk diadili oleh hakim yang berspesialisasi dalam penanganan kasus anak.[[71]](#footnote-71)

Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika tidak boleh ditahan bersama dengan orang dewasa. Anak harus dit empatkan di tempat yang terpisah dan memiliki fasilitas yang memadai untuk kebutuhan anak. Anak juga harus diberikan akses untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai. Selain itu, perlindungan hak anak dalam penahanan dan pemasyarakatan juga meliputi hak anak untuk tidak mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya. Anak juga harus dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi, seperti pelecehan seksual dan penggunaan anak sebagai kurir narkotika. Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika harus dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi yang dapat merugikan kepentingan dan hak-haknya. Hal ini dilakukan dengan menghindari penggunaan anak sebagai kurir narkotika atau memanfaatkan anak untuk keuntungan pribadi. Penggunaan anak sebagai kurir narkotika merupakan tindakan yang sangat merugikan anak. Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika sering kali dipaksa atau diiming-imingi untuk membawa narkotika tanpa memahami konsekuensi hukum dan dampak buruk yang ditimbulkannya. Anak yang menjadi kurir narkotika juga berisiko menjadi korban kekerasan dan eksploitasi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan narkotika.

Negara harus melakukan upaya yang maksimal untuk mencegah penggunaan anak sebagai kurir narkotika. Upaya pencegahan ini meliputi sosialisasi tentang bahaya narkotika dan penggunaan anak sebagai kurir narkotika, pemberian pendidikan dan pelatihan kepada anak, serta pemberian dukungan sosial dan ekonomi bagi anak dan keluarganya. Selain itu, negara juga harus melakukan upaya untuk melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi. Hal ini dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan tentang hak-hak anak dan upaya pencegahan kekerasan dan eksploitasi. Negara juga harus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.

Perlindungan hak anak dalam penanganan tindak pidana narkotika merupakan isu yang cukup kompleks dan memerlukan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan dari berbagai pihak terkait. Teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum dapat menjadi landasan dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan hak anak dalam penanganan tindak pidana narkotika.

Teori penegakan hukum merupakan konsep yang mengacu pada upaya negara dalam melaksanakan kegiatan penegakan hukum guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi hak-hak individu. Dalam konteks penanganan tindak pidana narkotika, upaya penegakan hukum harus memperhatikan perlindungan hak anak, termasuk hak atas privasi, hak atas perlakuan yang adil, serta hak atas pemulihan dan rehabilitasi.

Salah satu tantangan dalam penanganan tindak pidana narkotika yang melibatkan anak adalah adanya ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana. Anak- anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika seringkali tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara dalam sistem peradilan pidana. Hal ini terkait dengan minimnya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum tentang hak anak serta kebutuhan khusus anak dalam sistem peradilan pidana.

Peningkatan pemahaman dan pengetahuan aparat penegak hukum tentang hak anak serta kebutuhan khusus anak dalam sistem peradilan pidana memerlukan berbagai upaya. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas aparat penegak hukum tentang hak anak dan kebutuhan khusus anak dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, perlu juga diperkuat mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan tindak pidana narkotika yang melibatkan anak. Mekanisme pengawasan ini dapat dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengaudit tindakan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana narkotika yang melibatkan anak.

Teori kepastian hukum juga menjadi penting dalam upaya meningkatkan perlindungan hak anak dalam penanganan tindak pidana narkotika. Konsep kepastian hukum mengacu pada suatu kondisi di mana hukum diakui, dipahami, dan diterapkan secara jelas dan konsisten, sehingga masyarakat merasa yakin dan percaya bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dengan baik.

Dalam konteks penanganan tindak pidana narkotika yang melibatkan anak, penting untuk menciptakan kepastian hukum terkait dengan hak anak dan proses hukum yang harus dilalui oleh anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan peraturan perundang-undangan yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat, termasuk anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Selain itu, penting juga untuk menciptakan mekanisme yang jelas dan transparan dalam proses penanganan tindak pidana narkotika yang melibatkan anak, sehingga anak dan keluarganya dapat memahami hak-hak mereka dan proses yang harus dilalui.

Selain menciptakan kepastian hukum dalam proses penanganan tindak pidana narkotika yang melibatkan anak, perlu juga diperkuat upaya rehabilitasi dan pemulihan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Rehabilitasi dan pemulihan yang tepat dapat membantu anak untuk kembali ke masyarakat dengan keadaan yang lebih baik dan tidak kembali terlibat dalam tindak pidana narkotika. Upaya rehabilitasi dan pemulihan ini dapat dilakukan melalui program rehabilitasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan lembaga pemerintah terkait. Program rehabilitasi dapat mencakup pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan, serta dukungan psikologis dan medis yang dibutuhkan oleh anak.

Selain upaya rehabilitasi dan pemulihan, penting juga untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana narkotika yang melibatkan anak. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan.

Dalam konteks pencegahan tindak pidana narkotika yang melibatkan anak, penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika, serta cara menghindari dan mengatasi pengaruh narkotika. Selain itu, perlu juga diperkuat peran keluarga dan lembaga pendidikan dalam memberikan pendidikan dan pemahaman yang baik tentang narkotika kepada anak.

Selain upaya pencegahan, penting juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak. Lingkungan yang aman dan sehat dapat membantu anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, serta menghindari pengaruh negatif dari lingkungan yang tidak sehat.

Upaya meningkatkan perlindungan hak anak dalam penanganan tindak pidana narkotika, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, yang melibatkan berbagai pihak dan memperhatikan aspek-aspek hak anak yang kompleks. Pendekatan ini harus mencakup upaya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, serta upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan yang tepat bagi anak.

Perlu diingat bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika bukanlah pelaku kejahatan yang harus dihukum secara keras, melainkan anak-anak yang membutuhkan perlindungan, rehabilitasi, dan pemulihan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan perlindungan hak anak dalam penanganan tindak pidana narkotika harus memperhatikan hak anak dan kebutuhan mereka sebagai korban yang perlu dilindungi dan dipulihkan.

Dalam konteks penegakan hukum, perlu juga untuk meningkatkan peran dan kapasitas lembaga penegak hukum dalam penanganan tindak pidana narkotika yang melibatkan anak. Lembaga penegak hukum harus memperhatikan hak anak dan aspek-aspek hak asasi manusia lainnya dalam proses penanganan tindak pidana narkotika, serta memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan non- diskriminasi. Selain itu, lembaga penegak hukum perlu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lembaga lain yang terkait dengan perlindungan anak, seperti lembaga kesehatan, sosial, dan pendidikan. Kolaborasi ini dapat membantu dalam proses penanganan tindak pidana narkotika yang melibatkan anak, serta memastikan bahwa hak anak tetap terlindungi dan dipenuhi.

Terdapat juga beberapa tantangan dan hambatan dalam upaya meningkatkan perlindungan hak anak dalam penanganan tindak pidana narkotika. Salah satu tantangan utama adalah minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak anak dalam penanganan tindak pidana narkotika. Selain itu, terdapat pula masalah dalam implementasi kebijakan dan regulasi terkait perlindungan hak anak dalam penanganan tindak pidana narkotika, serta minimnya akses dan ketersediaan program rehabilitasi dan pemulihan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang terus- menerus dan berkelanjutan dalam meningkatkan perlindungan hak anak dalam penanganan tindak pidana narkotika. Upaya-upaya ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, keluarga, dan individu, serta memperhatikan aspek-aspek hak anak yang kompleks dan sensitif.

Secara keseluruhan, perlindungan hak anak dalam penanganan tindak pidana narkotika adalah hal yang penting dan harus menjadi prioritas utama dalam upaya penanganan tindak pidana narkotika. Perlindungan hak anak harus dipastikan dalam setiap tahap penanganan tindak pidana narkotika, mulai dari pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, hingga pemulihan. Selain itu, perlu juga dilakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak anak dalam penanganan tindak pidana narkotika, serta meningkatkan implementasi kebijakan dan regulasi terkait hak anak dalam penanganan tindak pidana narkotika.

**C. Penerapan Asas Pembinaan dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak**

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah serius di masyarakat yang berdampak pada kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Penyalahgunaan narkotika dapat terjadi pada siapa saja, termasuk pada anak-anak. Anak-anak yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika menjadi sangat rentan dan berisiko mengalami kerusakan kesehatan, kehilangan masa depan, dan bahkan mengalami masalah hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan program penanganan tindak pidana narkotika yang sesuai dengan kebutuhan anak dan menerapkan asas pembinaan dalam penanganan tindak pidana narkotika oleh anak.

Asas pembinaan merupakan salah satu prinsip utama dalam pemidanaan anak. Asas pembinaan mengacu pada upaya membantu anak yang terjerat dalam tindak pidana untuk memperbaiki perilaku mereka dan kembali ke masyarakat sebagai warga yang bermanfaat. Asas pembinaan ini diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa tujuan dari asas pembinaan adalah untuk membimbing anak agar memahami akibat dari perbuatannya, memperbaiki perilaku, dan mengembangkan kemampuan mereka agar dapat menghadapi masa depan yang lebih baik.

Dalam konteks penanganan tindak pidana narkotika oleh anak, asas pembinaan menjadi sangat penting. Anak-anak yang terjerat dalam tindak pidana narkotika sering kali mengalami masalah yang kompleks seperti gangguan kesehatan mental, masalah keluarga, dan masalah sosial. Karena itu, asas pembinaan dapat membantu anak untuk mengatasi masalah tersebut dan mengembangkan potensi mereka.

Dalam penerapan asas pembinaan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, asas pembinaan harus diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Artinya, upaya pembinaan harus terus dilakukan sejak anak pertama kali terjerat dalam tindak pidana narkotika hingga masa pemasyarakatan mereka berakhir. Konsistensi dan kesinambungan upaya pembinaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak benar-benar dapat memperbaiki perilaku mereka dan tidak terjerumus kembali ke dalam tindak pidana.

Kedua, asas pembinaan harus dilakukan dengan pendekatan holistik. Artinya, upaya pembinaan tidak hanya dilakukan dalam aspek hukum, tetapi juga meliputi aspek psikologis, sosial, dan pendidikan. Pendekatan holistik ini akan membantu anak untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tindak pidana yang dilakukan, mengembangkan kemampuan sosial dan emosional, serta meningkatkan kualitas pendidikan mereka.

Ketiga, asas pemb inaan harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan. Artinya, upaya pembinaan harus memperhatikan hak-hak anak sebagai manusia, termasuk hak untuk mendapat perlindungan dari tindakan yang merugikan, hak untuk diperlakukan dengan martabat dan tanpa diskriminasi, serta hak untuk mendapat pendidikan dan pengembangan kemampuan.

Keempat, asas pembinaan harus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait. Dalam penanganan tindak pidana narkotika oleh anak, tidak hanya pihak kepolisian dan pengadilan yang terlibat, tetapi juga pihak keluarga, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Kerjasama antarpihak yang terlibat akan memastikan bahwa upaya pembinaan dilakukan secara terkoordinasi dan optimal.

Kelima, asas pembinaan harus dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik anak yang terjerat dalam tindak pidana narkotika. Setiap anak memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu upaya pembinaan harus disesuaikan dengan keadaan dan karakteristik anak yang bersangkutan. Dalam hal ini, penting untuk memperoleh informasi yang komprehensif tentang latar belakang, kondisi kesehatan, dan potensi anak untuk dapat membuat program pembinaan yang tepat.

Meskipun asas pembinaan merupakan prinsip utama dalam pemidanaan anak di Indonesia, penerapan asas pembinaan dalam penanganan tindak pidana narkotika oleh anak masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

Pertama, kurangnya pemahaman tentang asas pembinaan di kalangan aparat penegak hukum. Terkadang, aparat penegak hukum masih lebih cenderung untuk menerapkan asas retribusi, yaitu upaya membalas dendam atau memberikan hukuman sebagai tindakan pembalasan atas tindakan yang dilakukan oleh anak yang terjerat dalam tindak pidana narkotika.

Kedua, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan program pembinaan. Program pembinaan yang efektif membutuhkan dukungan dari berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran yang memadai. Sayangnya, saat ini masih banyak lembaga yang terkendala dalam menyediakan sumber daya tersebut.

Ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya upaya pembinaan. Masyarakat masih cenderung memandang anak yang terjerat dalam tindak pidana narkotika sebagai pelaku kejahatan yang harus dihukum. Pandangan yang demikian dapat menghambat upaya pembinaan yang seharusnya dilakukan untuk membantu anak memperbaiki perilaku mereka.

Keempat, kurangnya koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam melaksanakan program pembinaan. Kerjasama antarlembaga yang ter libat dalam penanganan tindak pidana narkotika oleh anak masih perlu ditingkatkan. Kurangnya koordinasi dapat mengakibatkan tumpang tindihnya program pembinaan yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga.

Kelima, kurangnya data dan informasi yang komprehensif tentang anak yang terjerat dalam tindak pidana narkotika. Data yang ada masih terbatas dan tidak selalu akurat, sehingga sulit untuk merancang program pembinaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak yang bersangkutan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan pemahaman tentang asas pembinaan di kalangan aparat penegak hukum. Perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi kepada aparat penegak hukum mengenai pentingnya penerapan asas pembinaan dalam penanganan tindak pidana narkotika oleh anak. Selain itu, perlu ditingkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum yang bertugas dalam penanganan kasus anak.

Kedua, memperkuat sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program pembinaan. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam menyediakan sumber daya manusia, fasilitas, dan anggaran yang memadai untuk melaksanakan program pembinaan. Selain itu, perlu dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti LSM dan dunia usaha, untuk mendukung program pembinaan.

Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya pembinaan. Pemerintah perlu mengadakan kampanye sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya upaya pembinaan dalam menangani kasus anak yang terjerat dalam tindak pidana narkotika. Selain itu, perlu dilakukan kolaborasi dengan media massa dan tokoh masyarakat untuk menyebarkan informasi yang benar mengenai upaya pembinaan.

Keempat, meningkatkan koordinasi dan sinergi antarlembaga dalam melaksanakan program pembinaan. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi dan kerjasama antarlembaga dalam melaksanakan program pembinaan. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun forum-forum kerjasama antarlembaga dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan berbagi informasi dan koordinasi.

Kelima, meningkatkan kualitas dan akurasi data dan informasi tentang anak yang terjerat dalam tindak pidana narkotika. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan akurasi data dan informasi tentang anak yang terjerat dalam tindak pidana narkotika. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan melakukan penelitian dan studi untuk memperoleh data dan informasi yang lebih komprehensif tentang anak yang terjerat dalam tindak pidana narkotika.

Sebagaimana kita ketahui, tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah. Hal ini karena anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dibina untuk menjadi insan yang sehat dan berperan aktif dalam membangun bangsa. Karena itu, dalam penanganan tindak pidana narkotika oleh anak, penerapan asas pembinaan menjadi penting untuk memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak agar dapat kembali ke jalan yang benar.

Teori penegakan hukum dan kepastian hukum merupakan landasan dalam penerapan asas pembinaan dalam penanganan tindak pidana narkotika oleh anak. Teori penegakan hukum berkaitan dengan upaya untuk menerapkan hukum secara adil dan efektif, sedangkan kepastian hukum berkaitan dengan keyakinan masyarakat bahwa hukum akan diterapkan dengan adil dan tepat waktu. Dalam konteks penanganan tindak pidana narkotika oleh anak, penerapan teori penegakan hukum dan kepastian hukum menjadi penting untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak.

Penerapan asas pembinaan dalam penanganan tindak pidana narkotika oleh anak dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, penanganan kasus harus dilakukan dengan cara yang humanis dan tidak memicu tindakan kekerasan terhadap anak. Kedua, anak harus diberikan perlindungan dan hak-haknya harus dijamin sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ketiga, anak harus diberikan kesempatan untuk berubah dan kembali ke jalan yang benar melalui program rehabilitasi dan pembinaan.

Dalam penerapan asas pembinaan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu prinsip kepentingan terbaik anak, prinsip keterbukaan, prinsip partisipasi, dan prinsip akuntabilitas. Prinsip kepentingan terbaik anak menjadi penting dalam penanganan tindak pidana narkotika oleh anak karena anak harus dipandang sebagai subjek yang memiliki hak-hak yang sama dengan orang dewasa. Prinsip keterbukaan berkaitan dengan transparansi dalam penanganan kasus dan memberikan informasi kepada masyarakat. Prinsip partisipasi berarti memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dalam proses pembinaan dan rehabilitasi. Prinsip akuntabilitas berarti pihak yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam penanganan kasus.

Dalam penerapan asas pembinaan dalam penanganan tindak pidana narkotika oleh anak, peran berbagai pihak sangat penting. Pertama, keluarga harus mendukung anak dalam proses pembinaan dan rehabilitasi. Kedua, masyarakat harus memberikan dukungan dan pemahaman tentang bahaya narkotika kepada anak. Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan efektif untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak. Keempat, lembaga pemerintah seperti kepolisian dan lembaga peradilan harus memahami dan menerapkan asas pembinaan dalam penanganan tindak pidana narkotika oleh anak. Kelima, lembaga rehabilitasi harus memberikan program rehabilitasi yang efektif dan mendukung anak untuk kembali ke jalan yang benar.

Dalam penerapan asas pembinaan, penting juga untuk memperhatikan faktor risiko yang dapat memicu anak terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Faktor risiko tersebut antara lain lingkungan sosial yang tidak sehat, kurangnya pengawasan orang tua, dan rendahnya tingkat pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dalam penerapan asas pembinaan, juga perlu diperhatikan upaya pencegahan agar anak tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya narkotika, memberikan informasi dan edukasi tentang narkotika kepada anak sejak dini, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Namun, dalam penerapan asas pembinaan, juga perlu memperhatikan beberapa tantangan yang dapat menghambat proses pembinaan dan rehabilitasi anak yang terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Tantangan tersebut antara lain rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembinaan dan rehabilitasi anak, kurangnya dukungan dari keluarga, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk menjalankan program pembinaan dan rehabilitasi.

Upaya mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan lembaga terkait dalam menangani kasus tindak pidana narkotika oleh anak. Selain itu, diperlukan peningkatan akses dan kualitas program pembinaan dan rehabilitasi bagi anak yang terjerumus dalam tindak pidana narkotika.

Penerapan asas pembinaan dalam penanganan tindak pidana narkotika oleh anak menjadi penting untuk memberikan perlindungan dan pembinaan kepada anak agar dapat kembali ke jalan yang benar. Teori penegakan hukum dan kepastian hukum menjadi landasan dalam penerapan asas pembinaan, dan peran berbagai pihak sangat penting dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Dalam penerapan asas pembinaan, juga perlu diperhatikan upaya pencegahan agar anak tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

**BAB IV**

**PEMENUHAN HAK ANAK DALAM PERSIDANGAN ELEKTRONIK PADA PERKARA NARKOBA DI PENGADILAN**

**NEGERI LUBUK PAKAM**

**A. Profil Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**

**1. Visi Misi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**

Visi: "Mewujudkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang agung," Misi:

* + - * Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
      * Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
      * Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;
      * Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.[[72]](#footnote-72)

**2. Sejarah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**

Jika kita mau membicarakan hal ikhwal sejarah Pengadilan Negeri Kelas I-A Lubuk Pakam sama sekali tidak dapat terlepas dari perjalanan sejarah dan perkembangan pemerintahan pada jamannya, sehingga dari asfek wilayah hukumnya semula adalah meliputi seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang yang berkedudukan di (Kota) Tebing Tinggi (Deli) sebagai pusat Pemerintahan.

92

Apa yang kemudian kita lihat sebagai Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada saat ini, sejarah keberadaannya itu sendiri adalah dimulai pada hari Senin tanggal 08 Juni 1981, yaitu saat-saat terjadinya ganti kerugian tanah antara pemilik tanah (Manuntun Siahaan) dengan Djariaman Damanik, SH, sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Pimpinan Proyek Peningkatan Fasilitas dan Prasaraana Fisik Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman di Sumatera Utara.

Pada tanggal 12 Oktober 1982 kemudian Gedung Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mendapatkan proyek pembangunan gedung yang kala itu diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, yaitu Bapak R.SOEBIJANTONO, SH, sedangkan yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada saat itu adalah Bapak MARUARAR SIAHAAN. Peresmian gedung ini sekaligus menunjukkan perjalanan sejarah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang tadinya hanya berkedudukan sebagai tempat persidangan (Zitting Plaat) melainkan sudah berkedudukan sebagai Pengadilan Negeri sendiri yang terpisah dengan induknya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi (Deli).

Seiring dengan terjadinya peningkatan volume kerja, gedung Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mendapatkan peninjauan kelayakan, sehingga berturut-turut memperoleh proyek pengembangan gedung, dari yang semula adalah berlantai satu sampai kemudian berkembang menjadi gedung berlantai dua. Selanjutnya dari asfek wilayah hukum juga terjadi perubahan seiring dengan terjadinya perubahan atau pembentukan pemerintahan daerah baru.

Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA, saat ini berlokasi Jl. Jenderal Sudirman No. 58, Lubuk Pakam.

**3. Tugas dan Fungsi**

Tingginya volume perkara dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kemudian mendorong terjainya peningkatan kelas menjadi I-A. Tempat persidangan yang terletak di Kecamatan Pancur Batu dan Kecamatan Labuhan Deli terus digunakan sebagai upaya menjalankan fungsinya sebagai lembaga Yudikatif.

Untuk menunjang tugas pokoknya sebagai lembaga peradilan, maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah beberapa kali menerima penempatan Pegawai Negeri Sipil dengan latar bekang keilmuan tertentu yang sama sekali tidak berbasis hukum, seperti halnya ilmu management keuangan dan pranata komputer. Semua personil Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ditempatkan sesuai keahliannya masing-masing dan duduk dalam jabatan-jabatan tertentu, baik tekhnis maupun non tekhnis. Setiap personil adalah sumber daya manusia yang sama sekali tidak dapat dilepaskan dari berjalannya fungsi Yudikatif sebagai suatu sistem dan secara keseluruhan setiap tugas atau jabatan tertentu adalah terbangun dalam satu lingkaran kerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yudikatif tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata dan pidana dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan sebahagian wilayah pemerintahan Serdang Bedagai.[[73]](#footnote-73)

Tugas Pokok dan Fungsi :

Ketua Pengadilan, antara lain:

1. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan
3. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:
   * Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
   * Masalah-masalah yang timbul
   * Masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya
   * Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung
4. Memberikan izin berdasarkan ketentuan undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara
5. Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara)

Wakil Ketua Pengadilan

1. Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya

2. Mewakili ketua bila berhalangan

3. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua

4. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua

Hakim

1. Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya

2. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Panitera

1. Kedudukan Panitera merupakan unsur pembantu pimpinan
2. Panitera dengan dibantu oleh Wakil Panitera dan Panitera Muda harus menyelenggarakan administrasi secara cerrnat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan
3. Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan
4. Membuat salinan putusan
5. Menerima dan mengirimkan berkas perkara
6. Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan

Wakil Panitera

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
2. Membantu Panitera didalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara, dan membuat laporan periodik
3. Melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan
4. Melaksanakan tugas yang didelegasikan Panitera kepadanya

Panitera Muda

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya
2. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing

Panitera Pengganti

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan

Sekretaris

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan

Kepala sub - Bagian Umum dan Keuangan

1. Memberikan pelayanan guna terciptanya proses peradilan
2. Menangani surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara
3. Menangani masalah keuangan, baik keuangan penerimaan Negara bukan pajak, pengeluaran, anggaran, dan hal-hal lain yang menyangkut pengeluaran pengadilan diluar perkara pengadilan

Kepala sub - Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Kedudukan Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana adalah unsur pembantu Sekretaris yang:

1. Menangani keluar masuknya pegawai
2. Menangani pensiun pegawai
3. Menangani kenaikan pangkat pegawai
4. Menangani gaji pegawai
5. Menangani mutasi pegawai
6. Menangani tanda kehormatan
7. Menangani usulan/ promosi jabatan, dll

Kepala sub - Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Kedudukan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi dan Pelaporan adalah unsur pembantu Sekretaris yang:

1. Menyusun rencana kerja anggaran
2. Mengelola dan mengawasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
3. Mengelola Pengembangan Website Pengadilan
4. Mengelola dan mengawasi Sistem Informasi Direktori Putusan
5. Menyusun Laporan kerja

Jurusita

* Jurusita bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis
* Jurusita bertugas menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan
* Jurusita melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
* Jurusita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.[[74]](#footnote-74)

### B. Sistem E-Court dan Pengadilan Elekronik

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengangkat isu mengenai era pembaharuan peradilan modern yang berbasis teknologi informasi dalam laporannya pada tahun 2018, yang diiringi atas meluncurnya sebuah aplikasi *e-Court* untuk membantu mengelola proses administrasi perkara menggunakan sistem elektronik. Sistem *e-Court* bertujuan sebagai pendorong dari segala hambatan efektivitas peradilan agar dalam pelaksanaannya proses peradilan dilakukan lebih mudah, cepat, dan lebih murah.[[75]](#footnote-75) Layanan aplikasi tersebut memungkinkan para pengguna terdaftar untuk mendaftarkan perkara secara online, memperoleh taksiran panjar biaya perkara sekaligus melakukan pembayaran panjar biaya perkara secara online, penerimaan panggilan secara online, dan persidangan dilakukan secara elektronik.

Aplikasi *e-Court* ini dikembangkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 yang berisi pedoman mengenai “Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik” yang berikutnya dilakukan perubahan menjadi PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang “Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik” atau kerap dinamakan Persidangan Elektronik (*e-Litigation*).[[76]](#footnote-76)

Seluruh pengadilan di Indonesia pada saat ini sudah mulai menggunakan aplikasi *e-Court* yang memungkinkan seluruh pengguna terdaftar dan pengguna lainnya dapat menggunakan aplikasi *e-Court* dimanapun mereka berada. Pada Pasal 1 angka 4 dan 5 PERMA No.1 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pengguna *e-Court* adalah pengguna terdaftar yaitu pengacara yang secara permanen terdaftar di Mahkamah Agung (Permanen), dan pengguna lainnya yaitu non-advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem tersebut dengan membuat akun bagi perkara yang akan didaftarkan, karena saat ini untuk satu akun pengguna lainnya hanya tersedia untuk satu perkara. Pengguna tersebut dalam sidang menggunakan tempat tinggal elektronik (alamat email yang telah terdaftar dan verifikasi) sebagai sarana layanan untuk panggilan/pemberitahuan sidang, membayar biaya perkara, proses persidangan yakni pembuktian dan pemberitahuan putusan sidang.[[77]](#footnote-77)

Sistem *e-Court* yang merupakan alat pengadilan yang berbentuk layanan bagi masyarakat secara elektronik, dalam hal ini Mahkamah Agung melakukan perkembangan dari sistem hukum di Indonesia yang mau tidak mau mengikuti kemajuan dari “gelombang online” dan memulai adaptasi dengan gelombang online tersebut. Mahkamah Agung telah melakukan sebuah perbaikan kerja peradilan dengan merubah proses kinerja peradilan dari manual menggunakan sistem yang berbasis elektronik, meliputi penambahan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Perpustakaan, KOMDANAS, e-LLK, SIAP, SIMARI, Sistem Informasi Portal, SIKEP, PNBP, SIWAS, SIMAK, ATR, Sistem Informasi Tata Persuratan, Direktori Putusan, New Direktori Putusan, E-SKUM, Gugatan On Line, SPPT, Info Perkara, Pemanggilan Sidang Elektronik dan yang berkembang sekarang ini yaitu Persidangan Elektronik/*e-litigation*. [[78]](#footnote-78)

Sistem tersebut dapat menghubungkan luasnya wilayah geografis Indonesia dan bentangan ribuan pulau, guna mengurangi biaya perkara yang dikeluarkan saat proses litigasi dilakukan secara elektronik. Peradilan elektronik ini pula dapat menumbuhkan keyakinan masyarakat kepada lembaga peradilan dengan memberikan batas interaksi yang jelas antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan pejabat pengadilan lain, sehingga dapat meminimalkan peluang penyimpangan etika atau pelanggaran hukum.[[79]](#footnote-79) Sistem *e-Court* juga mengganti paradigma proses peradilan di pengadilan dari paradigma tradisional menjadi paradigma baru yaitu persidangan elektronik (tanpa ikut serta secara fisik dalam persidangan, melalui sistem informasi *e-Court*).[[80]](#footnote-80)

Lembaga peradilan dalam upaya menegakkan hukum perdata harus berpedoman kepada sumber-sumber hukum acara perdata. Sumber tersebut ialah tempat dimana aturan hukum acara perdata ditemukan dan bagaimana peraturan tersebut dapat berlaku di suatu negara. Sumber yang berlaku dan ada di Indonesia belum memiliki regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai hukum acara perdata yang berlaku secara nasional.[[81]](#footnote-81)

Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Indonesia masih menggunakan aturan yang berlaku pada masa pemerintahan kolonial Belanda hal tersebut menyebabkan diperlukan beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi tumpuan hakim ketika mempertimbangkan sebuah kasus. Peraturan perundang-undangan dalam praktik peradilan tidak hanya terbatas kepada undang-undang yang sudah berlaku sejak zaman Hindia Belanda melainkan juga dapat berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), peraturan-peraturan tersebut merupakan perwujudan dari pembaharuan hukum karena adanya harapan dari sistem hukum yang hadir dalam masyarakat pada era sekarang ini.[[82]](#footnote-82)

Desakan agar dapat menangani sebuah perkara secara efektif di peradilan serta keinginan adanya perubahan menuju proses peradilan yang lebih baik dan lebih maju mendorong Mahkamah Agung menghadirkan sebuah layanan peradilan yang didukung oleh kemajuan teknologi dan informasi yang bertujuan untuk mendukung perbaikan kinerja di Pengadilan. Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang “Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik”, dilanjutkan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2019 Tentang “Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik” atau biasa disebut persidangan elektronik (*e-litigation*). Aplikasi tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang “Kekuasaan Kehakiman” yang menjelaskan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat dan murah.[[83]](#footnote-83)

Beberapa tahun sebelumnya, inovasi besar telah terjadi dalam pelayanan pengadilan khususnya terkait dengan pemanfaatan IT, berawal pada tahun 2007 ditandai dengan keluarnya SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 Tanggal 28 Agustus 2007 yang kemudian diperbarui dengan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/1/2011 Tanggal 5 Januari 2011 tentang “Pedoman Pelayanan Keterbukaan Informasi di Pengadilan”. Pada saat itu telah muncul gagasan mengenai pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Peradilan Agama, antara lain dalam kegiatan sehari-hari, pengolahan data hingga pada sistem informasi manajemen. [[84]](#footnote-84)

Pada tanggal 16 April 2006 Ditjen Badilag mengembangkan dua teknologi informasi pada sistem pengadilan yaitu Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan Sistem Informasi Administrasi Perkara Peradilan Agama (SIADPA) juga membangun situs web ([www.badilag.net](http://www.badilag.net)). Inovasi tersebut berlanjut terhadap program-program unggulan lainnya seperti “*One Stop Service*” yang bermaksud pemusatan pelayanan pencari keadilan melalui satu meja yaitu Meja Informasi. Meja informasi merupakan pusat dari berbagai pelayanan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran perkara serta sebagai pengambilan salinan putusan.[[85]](#footnote-85)

Sistem *e-Court* adalah inovasi besar dalam pelayanan pengadilan khususnya terkait dengan pemanfaatan IT yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). SIPP merupakan inovasi teknologi yang menawarkan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi perkara yang sebenarnya telah dimulai pada tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 2014. Kemudian tahun 2016 MA mulai mengimplementasikan SIPP pada 4 lingkungan peradilan yang salah satunya, yaitu tergolong lingkungan Peradilan Agama (SIPP PA) seperti yang tercantum pada surat Dirjen Badilag No.0458/DjA/HM.02.3/2/2016, tanggal 11 Februari 2016. Penerapan SIPP bertujuan guna: [[86]](#footnote-86)

1. Menyelesaikan proses administrasi suatu perkara;
2. Mengawasi performa pada aparatur peradilan dan satuan kerja;
3. Sebagai alat transparasi informasi pada publik.

Pada tanggal 13 Juli 2018 bertempat di Balikpapan, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Agung, secara resmi menerbitkan sistem *e-Court* bersamaan saat itu Ditjen Badilag menetapkan peraturan mengenai pelaksanaan *e-Court* di kawasan Peradilan Agama. Sistem *e-Court* adalah terobosan Mahkamah Agung yang berupa peradilan elektronik yang mampu memberikan dampak mendasar pada transformasi praktik dalam pelayanan perkaraan di pengadilan. Saat awal peluncurannya sistem *e-Court* hanya berfungsi untuk tiga macam, antara lain:

1. sebagai pendaftaran gugatan online (*e-filing*),
2. sebagai penyampaian pemberitahuan/panggilan sidang secara elektronik (*e-Summons*),
3. sebagai pembayaran biaya perkara secara elektronik (*e-Payment*).[[87]](#footnote-87)

Bersamaan dengan HUT ke-74 Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 2019 di gedung Mahkamah Agung Jakarta, ketua Mahkamah Agung mengesahkan Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigation*) pada sistem *e-Court* yang diatur dalam PERMA No.1 tahun 2019 mengenai “Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik” setelah satu tahun sistem *e-Court* berjalan. Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, hal ini karena terdapat beberapa instrumen baru dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2019, yaitu:

1. Adanya pengembangan pada fungsi dan menu dalam proses persidangan elektronik (*e-Litigation*). Bahwa ruang lingkup menu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 diubah menjadi: *e-filling, e-payment*, Pengiriman dokumen persidangan secara elektronik, *e-summons* dan *e-litigation*.
2. Penambahan meja *e-Court*.
3. Perluasan subyek hukum dalam penggunaan *e-Court* yang semula hanya dapat digunakan oleh pengguna terdaftar diubah menjadi berlaku bagi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya.
4. Pemakaian *digital signature* (tanda tangan elektronik).[[88]](#footnote-88)

Layanan *e-Court* merupakan sebuah jawaban dari persoalan dan tantangan yang hingga kini dialami oleh masyarakat saat berperkara di pengadilan yaitu integritas (integrity), ketertinggalan (*delay*), dan kemampuan mengakses (*acces*). Persoalan tersebut melahirkan sumber hukum yang baru yang dibuat oleh Mahkamah Agung sekaligus sebagai pendukung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 yaitu program prioritas nasional. Indonesia saat ini tercatat dalam urutan 72 pada *Ease of Doing Business* atau EoDB yang merupakan Revolusi Industri keempat dari era Industri 4.0. *Ease of Doing Business* atau EoDB merupakan tantangan paling mendasar mengenai kemudahan berusaha dengan tujuan untuk meningkatkan investasi sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi. Mahkamah Agung berkontribusi pada peningkatan peringkat kemudahan berusaha dengan terus melakukan pembaharuan hukum pada peradilan Indonesia demi terlaksananya layanan pengadilan yang cepat, murah, dan sederhana.[[89]](#footnote-89)

Inovasi tersebut sejalan dengan salah satu misi Ditjen Badilag dalam Rencana Strategis Ditjen Badilag 2005-2009; 2010-2014 yaitu modernisasi administrasi Peradilan Agama. Sistem-sistem tersebut sebagai bagian dari transparansi Peradilan Agama yang dialokasikan untuk publikasi putusan, info tanggal sidang, transparansi keuangan, data perkara dan info-info penting lainnya yang bertujuan untuk dapat memberikan ruang bagi masyarakat dalam mengakses info-info penting di pengadilan.[[90]](#footnote-90) Pemenuhan keperluan dan keinginan individu yang selalu meningkat menjadikan *e-Court* sebagai bentuk pelayanan yang mempermudah para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan dengan menggunakan teknologi informasi untuk menangani rintangan dan halangan dalam penyelenggaraan proses peradilan.

Setelah pengguna terdaftar/ pengguna lainnya mendapatkan panggilan secara elektronik,aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapatdilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan ataujawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.[[91]](#footnote-91)

**C. Pemenuhan Hak Anak dalam Persidangan Elektonik**

Persidangan elektronik adalah sebuah sistem pengadilan yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi sidang tanpa harus secara fisik hadir di tempat. Dalam persidangan elektronik, para pihak, pengacara, hakim, dan saksi dapat menghadiri sidang melalui perangkat elektronik, seperti komputer, laptop, atau telepon pintar. Sistem ini juga memungkinkan penggunaan teknologi seperti video konferensi dan obrolan langsung untuk memfasilitasi interaksi antara para pihak yang terlibat.

Tujuan utama persidangan elektronik adalah meningkatkan efisiensi dalam pengadilan dan memudahkan akses keadilan bagi semua pihak. Dalam sistem tradisional, seringkali terdapat keterbatasan dalam hal waktu dan tempat, yang dapat membuat proses pengadilan menjadi lambat dan mahal. Dengan persidangan elektronik, para pihak dapat menghadiri sidang tanpa harus melakukan perjalanan jauh, mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk persiapan dan pelaksanaan sidang. Dalam beberapa kasus, persidangan elektronik juga dapat meningkatkan keamanan dan privasi para pihak, dengan memberikan opsi untuk menghadiri sidang dari tempat yang aman dan terlindungi.

Meskipun persidangan elektronik menawarkan banyak keuntungan, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar sistem ini dapat digunakan secara efektif. Pertama, diperlukan infrastruktur teknologi yang memadai untuk memfasilitasi proses persidangan elektronik. Ini termasuk koneksi internet yang stabil, perangkat keras dan lunak yang dapat diandalkan, dan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi privasi dan data para pihak.

Kedua, harus ada kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengatur proses persidangan elektronik. Ini termasuk prosedur untuk mengatur waktu dan tempat persidangan, persyaratan teknis untuk mengakses sistem, dan prosedur untuk memastikan keamanan dan privasi para pihak selama persidangan berlangsung.

Ada banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan persidangan elektronik, termasuk:

1. Efisiensi: Persidangan elektronik dapat mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan persiapan dan pelaksanaan sidang. Ini dapat mempercepat proses pengadilan dan mengurangi beban kerja pengadilan.
2. Aksesibilitas: Dengan persidangan elektronik, para pihak dapat menghadiri sidang dari tempat yang jauh atau sulit dijangkau. Ini dapat meningkatkan aksesibilitas keadilan bagi semua pihak, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas.
3. Keamanan: Persidangan elektronik dapat meningkatkan keamanan dan privasi para pihak dengan memberikan opsi untuk menghadiri sidang dari tempat yang aman dan terlindungi. Ini dapat mengurangi risiko intimidasi atau ancaman terhadap para pihak selama proses persidangan.
4. Fleksibilitas: Persidangan elektronik dapat memberikan fleksibilitas dalam menjadwalkan persidangan dan memungkinkan para pihak untuk menghadiri sidang dari tempat yang nyaman bagi mereka. Ini dapat meningkatkan kenyamanan para pihak dan membantu meminimalkan gangguan pada jadwal mereka.
5. Efektivitas: Persidangan elektronik dapat meningkatkan efektivitas pengadilan dengan memungkinkan penggunaan teknologi yang lebih canggih, seperti video konferensi dan obrolan langsung, untuk memfasilitasi interaksi antara para pihak. Ini dapat membantu mempercepat proses pengadilan dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil.
6. Ramah lingkungan: Persidangan elektronik dapat membantu mengurangi jejak karbon dengan mengurangi jumlah perjalanan yang diperlukan untuk menghadiri sidang secara fisik. Ini dapat membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan mempromosikan praktik yang lebih berkelanjutan.
7. Penghematan biaya: Persidangan elektronik dapat membantu menghemat biaya yang terkait dengan perjalanan, akomodasi, dan pengeluaran lainnya yang terkait dengan persiapan dan pelaksanaan sidang. Ini dapat membantu mengurangi beban finansial pada para pihak dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.

Persidangan elektronik adalah suatu bentuk persidangan yang dilakukan secara daring melalui perangkat elektronik dan internet. Persidangan elektronik memiliki beberapa keuntungan, seperti menghemat waktu, biaya, dan mempermudah akses bagi para pihak yang terlibat. Namun, persidangan elektronik juga menimbulkan beberapa masalah terkait legalitas dan kewenangan pelaksanaannya.

Pertama-tama, terkait dengan legalitas, persidangan elektronik harus memenuhi persyaratan hukum yang sama dengan persidangan konvensional. Hal ini berarti bahwa persidangan elektronik harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Persyaratan ini mencakup aspek- aspek seperti keabsahan penggunaan teknologi informasi, keamanan data, hakim yang memimpin sidang, dan hak-hak pihak yang terlibat dalam persidangan.

Kedua, terkait dengan kewenangan pelaksanaan, persidangan elektronik harus dilaksanakan oleh institusi yang berwenang dan memiliki keahlian yang memadai dalam penggunaan teknologi informasi. Hal ini bertujuan agar persidangan elektronik dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kewenangan pelaksanaan persidangan elektronik dapat diberikan kepada pengadilan, lembaga alternatif penyelesaian sengketa, atau lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa.

Namun, terlepas dari legalitas dan kewenangan pelaksanaan persidangan elektronik, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Salah satunya adalah terkait dengan keamanan data yang digunakan dalam persidangan elektronik. Persidangan elektronik membutuhkan penggunaan teknologi informasi, dan hal ini dapat menimbulkan risiko keamanan data, seperti kebocoran informasi atau serangan siber. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memastikan keamanan data dan privasi pihak yang terlibat dalam persidangan elektronik.

Selain itu, terdapat pula tantangan terkait dengan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam persidangan elektronik. Infrastruktur teknologi informasi harus memenuhi standar yang cukup untuk memastikan kualitas dan keandalan persidangan elektronik. Infrastruktur ini mencakup perangkat keras dan lunak, jaringan internet, dan keamanan siber. Oleh karena itu, perlu dilakukan investasi yang cukup untuk memastikan infrastruktur teknologi informasi yang memadai.

Tantangan lainnya adalah terkait dengan keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi informasi di beberapa daerah, terutama di daerah terpencil atau yang terisolasi. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan persidangan elektronik dan membuat beberapa pihak sulit untuk mengakses persidangan elektronik. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan akses internet dan perangkat teknologi informasi di seluruh Indonesia.

Selain tantangan tersebut, pers idangan elektronik juga menghadapi tantangan terkait dengan keadilan dan pengakuan pihak-pihak yang terlibat. Persidangan elektronik dapat mempengaruhi kualitas bukti dan pengakuan pihak-pihak dalam sidang. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas hakim dan pengacara dalam menangani persidangan elektronik sehingga pihak-pihak terlibat dapat merasa bahwa mereka mendapat pengakuan yang adil.

Di sisi lain, persidangan elektronik juga memberikan berbagai keuntungan, seperti mengurangi biaya dan waktu dalam persidangan serta memungkinkan pihak yang berada di tempat yang jauh untuk mengakses persidangan. Selain itu, persidangan elektronik juga dapat memungkinkan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi persidangan, seperti penggunaan alat-alat multimedia, rekaman audio atau video, atau teknologi lainnya.

Namun, perlu diingat bahwa persidangan elektronik tidak dapat digunakan untuk semua jenis sengketa. Beberapa jenis sengketa, seperti sengketa keuangan atau sengketa yang kompleks, membutuhkan persidangan yang lebih terstruktur dan formal. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kasus per kasus untuk menentukan apakah persidangan elektronik cocok untuk digunakan dalam sengketa tersebut.

Untuk memastikan bahwa persidangan elektronik dapat dilaksanakan dengan aman, efektif, dan efisien, perlu dilakukan regulasi yang memadai. Regulasi ini mencakup ketentuan hukum yang jelas mengenai legalitas dan kewenangan pelaksanaan persidangan elektronik, serta standar teknologi informasi dan infrastruktur yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan dan keandalan persidangan elektronik.

Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas para hakim dan pengacara dalam mengelola persidangan elektronik, termasuk penanganan bukti elektronik, penggunaan teknologi informasi, dan penanganan masalah teknis lainnya. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga terkait.

**D. Kasus Pidana Anak di Pengadilan Negeri Pakam**

Data anak yang teregistrasi sebagai terdakwa pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam terhitung hingga 8 April 2023 adalah sebanyak 660 Perkara.

Terhitung sejak masa mulai terjadinya pandemi Covid-19 di Sumatera Utara, sekitar Maret 2020, kasus perkara pidana anak yang teregistrasi di PN Lubuk Pakam adalah sebagai mana tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**

**Daftar Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**

**Maret 2020-Juni 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal Register** | **Klasifikasi Perkara** | **Status Perkara** | **Lama Proses** |
| **Maret 2020** |  |  |  |
| 31 Mar 2020 | Pencurian | Minutasi | 9 Hari |
| 30 Mar 2020 | Pencurian | Minutasi | 16 Hari |
| 27 Mar 2020 | Narkotika | Minutasi | 12 Hari |
| 27 Mar 2020 | Pencurian | Minutasi | 11 Hari |
| 24 Mar 2020 | Perlindungan Anak | Minutasi | 16 Hari |
| 20 Mar 2020 | Pencurian | Minutasi | 4 Hari |
| 18 Mar 2020 | Pencurian | Minutasi | 15 Hari |
| 13 Mar 2020 | Penipuan | Pemberitahuan Putus Kasasi | 33 Hari |
| 12 Mar 2020 | Narkotika | Minutasi | 12 Hari |
| 06 Mar 2020 | Pencurian | Minutasi | 11 Hari |
| 05 Mar 2020 | Pencurian | Minutasi | 13 Hari |
| 04 Mar 2020 | Pencurian | Minutasi | 15 Hari |
| 02 Mar 2020 | Pencurian | Minutasi | 17 Hari |
| **April 2020** |  |  |  |
| 29 Apr 2020 | Pencurian | Minutasi | 29 Hari |
| 21 Apr 2020 | Perlindungan Anak | Tidak Memenuhi Syarat Formil | 17 Hari |
| 21 Apr 2020 | Perlindungan Anak | Minutasi | 17 Hari |
| 03 Apr 2020 | Pencurian | Minutasi | 11 Hari |
| **Mei 2020** |  |  |  |
| 29 May 2020 | Pengancaman | Minutasi | 10 Hari |
| 28 May 2020 | Perlindungan Anak | Minutasi | 12 Hari |
| 26 May 2020 | Narkotika | Minutasi | 14 Hari |
| 20 May 2020 | Perlindungan Anak | Minutasi | 13 Hari |
| 14 May 2020 | Pencurian | Minutasi | 13 Hari |
| 06 May 2020 | Perlindungan Anak | Minutasi | 13 Hari |
| **Juni 2020** |  |  |  |
| 26 Jun 2020 | Narkotika | Minutasi | 20 Hari |
| 24 Jun 2020 | Pencurian | Minutasi | 13 Hari |
| 12 Jun 2020 | Penganiayaan | Minutasi | 11 Hari |
| 04 Jun 2020 | Penganiayaan | Pemberitahuan Putusan Banding | 26 Hari |
| **Juli 2020** |  |  |  |
| 29 Jul 2020 | Pencurian | Minutasi | 15 Hari |
| 21 Jul 2020 | Perlindungan Anak | Minutasi | 16 Hari |
| 17 Jul 2020 | Penganiayaan | Minutasi | 25 Hari |
| 09 Jul 2020 | Perlindungan Anak | Minutasi | 28 Hari |
| 07 Jul 2020 | Pencurian | Minutasi | 23 Hari |
| 07 Jul 2020 | Perlindungan Anak | Minutasi | 17 Hari |
| 02 Jul 2020 | Penipuan | Minutasi | 21 Hari |
| 02 Jul 2020 | Perlindungan Anak | Minutasi | 18 Hari |
| **Agustus 2020** |  |  |  |
| 28 Aug 2020 | Perlindungan Anak | Minutasi | 12 Hari |
| 27 Aug 2020 | Perlindungan Anak | Minutasi | 15 Hari |
| 25 Aug 2020 | Perlindungan Anak | Minutasi | 20 Hari |
| 18 Aug 2020 | Pencurian | Minutasi | 16 Hari |
| 12 Aug 2020 | Pencurian | Minutasi | 15 Hari |
| 11 Aug 2020 | Pencurian | Minutasi | 22 Hari |
| 06 Aug 2020 | Perlindungan Anak | Minutasi | 18 Hari |
| **September 2020** |  |  |  |
| 30 Sep 2020 | Lain-Lain | Minutasi | 22 Hari |
| 18 Sep 2020 | Pencurian | Minutasi | 10 Hari |
| 18 Sep 2020 | Pencurian | Minutasi | 13 Hari |
| 18 Sep 2020 | Pencurian | Minutasi | 10 Hari |
| 17 Sep 2020 | Pencurian | Minutasi | 14 Hari |
| 09 Sep 2020 | Narkotika | Pemberitahuan Putus Kasasi | 29 Hari |
| 09 Sep 2020 | Pencurian | Minutasi | 16 Hari |
| 03 Sep 2020 | Narkotika | Pemberitahuan Putusan Banding | 14 Hari |
| 03 Sep 2020 | Narkotika | Minutasi | 18 Hari |
| 01 Sep 2020 | Pencurian | Minutasi | 8 Hari |
| **Oktober 2020** |  |  |  |
| 23 Oct 2020 | Pencurian | Minutasi | 12 Hari |
| 22 Oct 2020 | Pencurian | Minutasi | 14 Hari |
| 20 Oct 2020 | Perlindungan Anak | Minutasi | 16 Hari |
| 20 Oct 2020 | Pencurian | Minutasi | 13 Hari |
| 15 Oct 2020 | Perlindungan Anak | Minutasi | 19 Hari |
| 13 Oct 2020 | Pencurian | Minutasi | 14 Hari |
| 08 Oct 2020 | Perlindungan Anak | Minutasi | 18 Hari |
| 07 Oct 2020 | Narkotika | Minutasi | 14 Hari |
| **November 2020** |  |  |  |
| 27 Nov 2020 | Narkotika | Minutasi | 17 Hari |
| 26 Nov 2020 | Pembunuhan | Minutasi | 14 Hari |
| 19 Nov 2020 | Pencurian | Minutasi | 7 Hari |
| 19 Nov 2020 | Pencurian | Minutasi | 7 Hari |
| 06 Nov 2020 | Pencurian | Minutasi | 17 Hari |
| 06 Nov 2020 | Pencurian | Minutasi | 11 Hari |
| 06 Nov 2020 | Narkotika | Minutasi | 20 Hari |
| 03 Nov 2020 | Pencurian | Minutasi | 14 Hari |
| **Desember 2020** |  |  |  |
| 30 Dec 2020 | Narkotika | Pemberitahuan Putus Kasasi | 14 Hari |
| 30 Dec 2020 | Narkotika | Minutasi | 14 Hari |
| 16 Dec 2020 | Narkotika | Pemberitahuan Putus Kasasi | 12 Hari |
| 16 Dec 2020 | Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam | Minutasi | 6 Hari |
| 11 Dec 2020 | Perlindungan Anak | Minutasi | 10 Hari |
| 10 Dec 2020 | Perlindungan Anak | Minutasi | 7 Hari |
| 10 Dec 2020 | Pencurian | Minutasi | 11 Hari |
| 08 Dec 2020 | Perlindungan Anak | Pemberitahuan Putus Kasasi | 37 Hari |
| 01 Dec 2020 | Perlindungan Anak | Minutasi | 13 Hari |
| **Januari 2021** |  |  |  |
| 22 Jan 2021 | Perlindungan Anak | Minutasi | 13 Hari |
| 22 Jan 2021 | Pencurian | Minutasi | 11 Hari |
| 21 Jan 2021 | Perlindungan Anak | Pemberitahuan Putusan Banding | 15 Hari |
| 20 Jan 2021 | Perlindungan Anak | Pengiriman Berkas Kasasi | 48 Hari |
| 18 Jan 2021 | Pencurian | Minutasi | 14 Hari |
| 08 Jan 2021 | Pencurian | Minutasi | 17 Hari |
| 04 Jan 2021 | Narkotika | Minutasi | 15 Hari |
| **Februari 2021** |  |  |  |
| 09 Feb 2021 | Pencurian | Minutasi | 17 Hari |
| 09 Feb 2021 | Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan | Minutasi | 14 Hari |
| 09 Feb 2021 | Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan | Minutasi | 14 Hari |
| 05 Feb 2021 | Pencurian | Minutasi | 12 Hari |
| 03 Feb 2021 | Perlindungan Anak | Minutasi | 14 Hari |
| 25 Feb 2021 | Perlindungan Anak | Minutasi | 12 Hari |
| 18 Feb 2021 | Narkotika | Minutasi | 18 Hari |
| 15 Feb 2021 | Perlindungan Anak | Minutasi | 16 Hari |
| 09 Feb 2021 | Perlindungan Anak | Minutasi | 17 Hari |
| **Maret 2021** |  |  |  |
| 31 Mar 2021 | Penipuan | Minutasi | 19 Hari |
| 29 Mar 2021 | Pembunuhan | Minutasi | 16 Hari |
| 26 Mar 2021 | Pencurian | Minutasi | 17 Hari |
| 15 Mar 2021 | Perlindungan Anak | Minutasi | 16 Hari |
| 10 Mar 2021 | Pencurian | Minutasi | 13 Hari |
| 03 Mar 2021 | Lain-Lain | Minutasi | 16 Hari |
| 31 Mar 2021 | Penipuan | Minutasi | 19 Hari |
|  |  |  |  |
| **April 2021** |  |  |  |
| 23 Apr 2021 | Pencurian | Minutasi | 54 Hari |
| 06 Apr 2021 | Penipuan | Minutasi | 20 Hari |
| 05 Apr 2021 | Pencurian | Minutasi | 15 Hari |
| 01 Apr 2021 | Pencurian | Minutasi | 15 Hari |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mei 2021** |  |  |  |
| 28 May 2021 | Perlindungan Anak | Minutasi | 69 Hari |
| 21 May 2021 | Narkotika | Minutasi | 19 Hari |
| 10 May 2021 | Pencurian | Minutasi | 17 Hari |
| **Juni 2021** |  |  |  |
| 11 Jun 2021 | Pencurian | Minutasi | 13 Hari |
| 04 Jun 2021 | Narkotika | Minutasi | 13 Hari |
| 04 Jun 2021 | Perlindungan Anak | Minutasi | 17 Hari |
| 11 Jun 2021 | Pencurian | Minutasi | 13 Hari |
|  |  |  |  |

Sumber: PN Lubuk Pakam (diolah)[[92]](#footnote-92)

Dari Tabel 4.1, dapat diketahui bahwa dari daftar perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang teregistrasi Maret 2020-Juni 2021, tercatat sedikitnya 120 kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang disidangkan di PN Lubuk Pakam.

Dengan klasifikasi perkara yang cukup variatif, di antaranya pencurian, perlindungan anak, narkotika, penipuan dan penganiayaan, Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam, pengancaman, serta pembunuhan.

Status perkara juga variatif, sebagian besar minutasi, hanya sebagian kecil berstatus pemberitahuan putus kasasi, pemberitahuan putusan banding dan pengiriman berkas banding.

Dari sisi lama proses juga variatif, dari yang paling cepat selama 4 hari, dan paling lama juga ditemukan yaitu selama 69 hari.

**Tabel 4.3**

**Daftar Perkara Pidana Anak Kasus Narkotika di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Maret 2020-Juni 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Tanggal Register** | **Status Perkara** | **Lama Proses** |
|  | **Maret 2020** |  |  |
|  | 27 Mar 2020 | Minutasi | 12 Hari |
|  | 12 Mar 2020 | Minutasi | 12 Hari |
|  | **Mei 2020** |  |  |
|  | 26 May 2020 | Minutasi | 14 Hari |
|  | **Juni 2020** |  |  |
|  | 26 Jun 2020 | Minutasi | 20 Hari |
|  | **September 2020** |  |  |
|  | 09 Sep 2020 | Pemberitahuan Putus Kasasi | 29 Hari |
|  | 03 Sep 2020 | Pemberitahuan Putusan Banding | 14 Hari |
|  | 03 Sep 2020 | Minutasi | 18 Hari |
|  | **Oktober 2020** |  |  |
|  | 07 Oct 2020 | Minutasi | 14 Hari |
|  | **November 2020** |  |  |
|  | 27 Nov 2020 | Minutasi | 17 Hari |
|  | 06 Nov 2020 | Minutasi | 20 Hari |
|  | **Desember 2020** |  |  |
|  | 30 Dec 2020 | Pemberitahuan Putus Kasasi | 14 Hari |
|  | 30 Dec 2020 | Minutasi | 14 Hari |
|  | 16 Dec 2020 | Pemberitahuan Putus Kasasi | 12 Hari |
|  | 04 Jan 2021 | Minutasi | 15 Hari |
|  | **Mei 2021** |  |  |
|  | 21 May 2021 | Minutasi | 19 Hari |
|  | **Juni 2021** |  |  |
|  | 04 Jun 2021 | Minutasi | 13 Hari |

Sumber: PN Lubuk Pakam (diolah)[[93]](#footnote-93)

Dari Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa dari daftar perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam khusus klasifikasi pada kasus Narkoba yang teregistrasi Maret 2020-Juni 2021, tercatat sedikitnya 16 kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang disidangkan di PN Lubuk Pakam. Tidak setiap bulan ditemukan kasus Narkoba yang teregistrasi, tetapi, pada September dan Desember 2020, ditemukan masing-masing tiga kasus. Selainnya rata-rata 1 sampai 2 kasus saja.

Status perkara juga variatif, juga sebagian besar minutasi, hanya sebagian kecil berstatus pemberitahuan putus kasasi, pemberitahuan putusan banding dan pengiriman berkas banding.

Dari sisi lama proses juga variatif, dari yang paling cepat selama 12 hari, dan paling lama juga ditemukan yaitu selama 29 hari.

**E. Peran Pengadilan Lubuk Pakam Kelas IA dalam Penemenuhan Hak Anak dalam Pelaksanaan Persidangan Elektronik**

Untuk memberikan pemahaman dan peningkatan kapasitas, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengadakan Sosialisasi PERMANomor. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik yang diikuti oleh seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.[[94]](#footnote-94)

Pengadilan Negeri (PN) Lubuk juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan persidangan elektronik untuk anak. Dalam konteks ini, persidangan elektronik menjadi alternatif untuk mempercepat proses hukum bagi anak yang menjadi pihak dalam sebuah perkara. Hal ini dikarenakan persidangan elektronik memiliki kelebihan dalam menghemat waktu dan biaya serta dapat meningkatkan aksesibilitas anak terhadap proses hukum. Oleh karena itu, PN Lubuk berperan sebagai mediator yang memfasilitasi proses persidangan elektronik bagi anak. [[95]](#footnote-95)

Sebagai mediator, PN Lubuk Kelas Ia mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa persidangan elektronik berlangsung dengan lancar. Hal ini meliputi pengaturan jadwal persidangan, pengiriman dokumen persidangan, dan penyelesaian masalah teknis yang terkait dengan persidangan elektronik. Selain itu, Pengadilan Lubuk Pakam kelas Ia juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa hak-hak anak selama proses persidangan elektronik terlindungi dengan baik.

Pentingnya peran Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia dalam persidangan elektronik untuk anak terlihat dari keberhasilan yang telah dicapai. Dalam beberapa tahun terakhir, Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia telah berhasil melakukan beberapa persidangan elektronik untuk anak dengan hasil yang memuaskan. Dalam persidangan ini, anak-anak yang menjadi pihak dalam perkara dapat menghadiri persidangan dari tempat yang jauh melalui layanan video conference. Dalam hal ini, Pengadilan Lubuk pakam Kelas Ia memastikan bahwa anak-anak mendapatkan akses yang sama terhadap proses hukum meskipun mereka berada di tempat yang jauh dari pengadilan. [[96]](#footnote-96)

Persidangan elektronik juga memiliki manfaat lainnya bagi anak. Dalam persidangan elektronik, anak-anak dapat lebih merasa nyaman karena mereka tidak perlu datang ke pengadilan dan diperlakukan sebagai saksi di depan orang banyak. Selain itu, persidangan elektronik juga dapat membantu anak-anak untuk merasa lebih aman karena mereka tidak perlu bertemu dengan pelaku kejahatan yang menjadi pihak dalam perkara.

Namun demikian, masih ada beberapa kendala yang harus diatasi dalam pelaksanaan persidangan elektronik untuk anak. Salah satu kendala utama adalah masalah teknis yang mungkin terjadi selama persidangan. Masalah ini dapat mengganggu jalannya persidangan dan memperlambat proses hukum. Oleh karena itu, Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia harus memastikan bahwa persidangan elektronik berjalan dengan lancar dengan mengatasi masalah teknis yang mungkin terjadi. [[97]](#footnote-97)

Selain itu, Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia juga perlu memastikan bahwa anak-anak dapat mengakses teknologi yang diperlukan untuk mengikuti persidangan elektronik. Hal ini mungkin menjadi masalah bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu atau daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh teknologi modern. Oleh karena itu, Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia perlu melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk memastikan bahwa semua anak dapat mengakses teknologi yang diperlukan untuk mengikuti persidangan elektronik.

Dalam rangka memastikan keberhasilan yang baik dalam pelaksanaan persidangan elektronik untuk anak, Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia juga perlu terus meningkatkan kompetensi dan keterampilan stafnya dalam mengoperasikan teknologi yang digunakan dalam persidangan elektronik. Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia Lubuk juga perlu memastikan bahwa semua staf memahami secara penuh hak-hak anak dan bagaimana cara menjaga hak-hak tersebut selama persidangan.

Selain itu, Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia juga perlu memastikan bahwa persidangan elektronik tidak mengurangi kualitas persidangan. Dalam hal ini, Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia harus memastikan bahwa semua bukti dan keterangan disampaikan dengan jelas dan terdokumentasi dengan baik. Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia juga harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam persidangan elektronik dapat berinteraksi dengan baik dan mengikuti aturan yang berlaku. [[98]](#footnote-98)

Dalam hal ini, Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia dapat melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persidangan elektronik untuk anak, seperti hakim, jaksa, pengacara, dan petugas pengadilan. Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia juga dapat melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem dan teknologi yang digunakan dalam persidangan elektronik secara berkala, sehingga persidangan dapat berlangsung dengan lebih efektif dan efisien.

**F. Kendala dan Tantangan dalam Pelaksanaan Persidangan Elektronik untuk Anak oleh Pengadilan Lubuk Pakam Kelas Ia**

Di era pemanfaatan teknologi, terkait dengan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,  persidangan secara online yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam juga menjadi perhatian banyak pihak.[[99]](#footnote-99) Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia sebagaimana Pengadilan lainnya di seluruh Indonesia.

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (online). Perma yang diteken Ketua MA M. Syarifuddin pada 25 September 2020 ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 lalu. Namun, pelaksanaan Perma ini dinilai masih terdapat beberapa kendala/hambatan yang harus dicarikan solusinya ketika persidangan perkara pidana digelar secara daring. Perma Sidang Pidana Secara Elektronik ini mengatur posisi penasehat hukum di satu tempat dengan kliennya yang berstatus terdakwa. Tetapi, terdapat aturan lain dari institusi lainnya (lapas/rutan, red), yang tidak bisa mengatur penasehat hukum dengan terdakwa dalam satu ruang yang sama. Hambatan lain, dalam persidangan pidana online belum didukung sistem keamanan yang baik, sehingga persidangan menjadi rentan. Seperti, keamanan pengiriman dokumen elektronik, gangguan teknis audio, jaringan, bisa saja terjadi saat sidang. Sidang pidana online ini juga berpengaruh pada perlindungan HAM, khususnya terhadap tersangka, terdakwa, dan korban. Problemnya terkait akses pendampingan, kita menemukan adanya keterbatasan akses terhadap advokat, dampaknya terdakwa dan advokat berada di tempat yang berbeda. Proses pembuktian dilakukan, bagaimana memastikan kevalidan (keabsahan) barang barang bukti. Hal ini berpengaruh pada kualitas pemeriksaan dan pembelaan terdakwa dalam proses persidangan. Kemudian, ketersediaan sarana dan prasarana dan tempat-tempat terdakwa melakukan persidangan, apakah sudah memadai infrastruktur pendukungnya, seperti jaringan internet dan sarana pendukung lain. Bagi kelompok rentan, seperti kasus kekerasan terhadap perempuan dan penyandang disabilitas. Hak-hak bagi kelompok rentan ini harus terpenuhi dengan mendapat pendampingan hukum yang berkualitas. Permasalahan pelaksanaan sidang pidana di masa pandemi. Pertama, kesulitan Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa yang ditahan secara langsung ke dalam ruang sidang karena kebijakan Menteri Hukum dan HAM yang tidak mengizinkan tahanan ke luar Rumah Tahanan. Persidangan perkara pidana yang sulit untuk ditunda hingga masa pandemi Covid-19 berakhir mengingat adanya batas waktu penahanan terdakwa yang erat kaitannya dengan hak asasi para terdakwa. Secara khusus, Perma ini bertujuan menjamin hak-hak terdakwa untuk secepatnya mendapatkan kepastian hukum atas tindak pidana yang didakwakan padanya melalui persidangan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Perma ini juga menegaskan jaminan bahwa Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum dapat berkomunikasi secara langsung dan diberikan waktu dan fasilitas yang memadai untuk menyiapkan pembelaan sebagaimana yang diatur dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi dengan UU No. 12 Tahun 2005 beserta Komentar Umum ICCPR No. 32.[[100]](#footnote-100)

Persidangan elektronik merupakan suatu bentuk pengadilan yang dilaksanakan secara online atau dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks pelaksanaan persidangan elektronik untuk anak oleh Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia, terdapat beberapa kendala dan tantangan yang perlu diatasi agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan elektronik adalah keterbatasan aksesibilitas teknologi. Terdapat beberapa wilayah yang masih memiliki aksesibilitas teknologi yang terbatas, seperti akses internet yang tidak stabil atau bahkan tidak ada.

Hal ini tentu menjadi kendala yang cukup signifikan dalam pelaksanaan persidangan elektronik, terutama untuk anak-anak yang tinggal di daerah-daerah tersebut. Upaya-upaya perbaikan aksesibilitas teknologi perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini.[[101]](#footnote-101)

Selain itu, kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan persidangan elektronik untuk anak adalah adanya masalah keamanan dan privasi. Dalam persidangan elektronik, terdapat kemungkinan bahwa informasi rahasia yang berkaitan dengan anak dapat bocor atau direkam oleh pihak yang tidak berhak. Hal ini dapat merugikan anak dan keluarganya serta mengancam keamanan dan privasi mereka. Oleh karena itu, perlu ada upaya-upaya untuk memastikan keamanan dan privasi dalam pelaksanaan persidangan elektronik untuk anak.

Selain kendala teknologi dan keamanan, terdapat pula kendala dalam hal pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan persidangan elektronik untuk anak. Dalam persidangan elektronik, pengawasan dan pengendalian dilakukan secara online, sehingga memungkinkan adanya pelanggaran atau penyimpangan yang sulit dideteksi. Misalnya, dalam persidangan elektronik, terdapat kemungkinan bahwa anak tidak dihadirkan dalam persidangan atau tidak didampingi oleh pengacara, yang dapat merugikan kepentingan anak tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan persidangan elektronik untuk anak. [[102]](#footnote-102)

Selain kendala teknologi, keamanan, dan pengawasan, terdapat pula kendala dalam hal komunikasi dan interaksi antara anak, pengacara, dan hakim dalam persidangan elektronik. Dalam persidangan elektronik, komunikasi dan interaksi dilakukan secara online, sehingga dapat mengurangi interaksi langsung antara anak, pengacara, dan hakim. Hal ini dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi persidangan, terutama dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan anak. Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan komunikasi dan interaksi antara anak, pengacara, dan hakim dalam persidangan elektronik.

Selain kendala-kendala tersebut, terdapat pula tantangan dalam hal penyesuaian dengan format persidangan elektronik untuk anak. Persidangan elektronik memiliki format yang berbeda dengan persidangan konvensional. Anak-anak mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan format persidangan elektronik ini, terutama jika mereka belum terbiasa menggunakan teknologi komunikasi seperti video conference dan aplikasi chat.

Selain itu, tantangan lain yang perlu diatasi dalam pelaksanaan persidangan elektronik untuk anak adalah dalam hal pemahaman dan kesadaran hukum. Anak- anak mungkin tidak memahami proses hukum dan hak-hak mereka sebagai pihak yang terlibat dalam persidangan. Oleh karena itu, perlu ada upaya-upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pada anak-anak sebelum dan selama persidangan elektronik dilaksanakan.

Tantangan lain yang perlu diatasi dalam pelaksanaan persidangan elektronik untuk anak adalah dalam hal pendampingan dan dukungan psikologis. Anak-anak yang terlibat dalam persidangan elektronik mungkin mengalami stres dan kecemasan karena proses hukum yang mereka alami. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan psikologis dan pendampingan yang memadai untuk membantu anak- anak menghadapi proses persidangan elektronik ini.

Tantangan lain yang perlu diatasi dalam pelaksanaan persidangan elektronik untuk anak adalah dalam hal pengambilan keputusan yang sensitif dan kompleks. Anak-anak yang terlibat dalam persidangan elektronik mungkin menghadapi keputusan yang sensitif dan kompleks, seperti dalam kasus perceraian atau penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, perlu ada upaya-upaya untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dalam persidangan elektronik untuk anak dilakukan secara tepat dan sensitif terhadap kepentingan anak.

Dalam mengatasi kendala dan tantangan dalam pelaksanaan persidangan elektronik untuk anak oleh PN Lubuk Pakam, perlu ada upaya-upaya untuk meningkatkan aksesibilitas teknologi, keamanan, pengawasan, komunikasi, interaksi, pemahaman hukum, dukungan psikologis, dan pengambilan keputusan yang sensitif. Selain itu, perlu adanya peningkatan dalam hal pelatihan dan edukasi bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan elektronik untuk anak, termasuk hakim, pengacara, dan staf pengadilan, sehingga mereka dapat memahami dan mengatasi kendala dan tantangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan persidangan elektronik untuk anak dengan lebih efektif dan efisien.

Pelaksanaan persidangan elektronik untuk anak adalah sebuah inovasi yang sangat penting dalam memastikan keadilan dalam proses peradilan anak. Namun, seperti halnya teknologi lainnya, pelaksanaan persidangan elektronik juga memiliki kendala teknis yang perlu diatasi agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

Salah satu kendala teknis yang sering terjadi dalam pelaksanaan persidangan elektronik untuk anak adalah masalah koneksi internet yang tidak stabil atau lemah. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pada jalannya persidangan, terutama ketika terjadi putusnya koneksi internet yang mengakibatkan suara dan gambar tidak dapat diterima dengan baik. Hal ini dapat berdampak pada kualitas bukti yang disajikan dan membuat proses persidangan menjadi tidak efektif.

Selain masalah koneksi internet, kendala teknis lainnya adalah kurangnya keahlian teknis dari para peserta persidangan elektronik, terutama dari para hakim dan pengacara. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam memanfaatkan fitur- fitur teknis yang tersedia dalam aplikasi persidangan elektronik, seperti fitur chat, fitur share screen, dan sebagainya. Hal ini dapat berdampak pada kecepatan dan efektivitas proses persidangan serta dapat menghambat tercapainya tujuan persidangan.

Selain itu, ada juga kendala teknis terkait dengan hardware dan software yang digunakan dalam persidangan elektronik. Beberapa aplikasi persidangan elektronik mungkin membutuhkan spesifikasi hardware tertentu, seperti kamera atau mikrofon yang berkualitas tinggi, sehingga dapat menghasilkan gambar dan suara yang jelas dan dapat diterima dengan baik. Masalah dengan software juga dapat terjadi ketika aplikasi persidangan elektronik tidak terintegrasi dengan baik dengan sistem keamanan dan privasi yang ada dalam sistem peradilan anak.

Kendala teknis yang terkait dengan sistem keamanan dan privasi juga dapat menjadi masalah serius dalam persidangan elektronik untuk anak. Hal ini terkait dengan perlindungan data anak dan keamanan dari serangan siber yang dapat mengancam jalannya persidangan elektronik. Karena persidangan elektronik dilakukan secara online, maka data-data anak harus dijamin keamanannya dan harus dijaga kerahasiaannya, sehingga tidak jatuh ke tangan yang salah.

Selain itu, masalah dengan sistem keamanan dan privasi juga dapat menghambat tercapainya tujuan persidangan, karena dapat mempengaruhi kualitas bukti yang disajikan dan dapat membuat proses persidangan menjadi tidak efektif. Dalam mengatasi kendala teknis dalam pelaksanaan persidangan elektronik untuk anak, perlu dilakukan beberapa upaya. Pertama, perlu dilakukan evaluasi terhadap hardware dan software yang digunakan dalam persidangan elektronik, serta memastikan bahwa spesifikasi hardware dan software yang dibutuhkan sudah memenuhi standar yang diperlukan.

Kedua, para peserta persidangan elektronik perlu diberikan pelatihan dan pembekalan mengenai fitur-fitur teknis yang tersedia dalam aplikasi.

Persidangan elektronik telah menjadi alternatif yang semakin populer bagi sistem peradilan di seluruh dunia. Namun, proses ini tidak bebas dari kendala, terutama dalam hal pelaksanaannya untuk anak-anak. Ada sejumlah kendala non- teknis yang muncul dalam pelaksanaan persidangan elektronik untuk anak-anak, termasuk masalah keamanan, kebutuhan untuk menjaga privasi anak, kesulitan dalam menyediakan akses yang memadai ke teknologi, dan kurangnya dukungan bagi anak-anak selama proses persidangan.

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan persidangan elektronik untuk anak-anak adalah masalah keamanan. Karena persidangan dilakukan secara online, ada risiko penyalahgunaan data pribadi anak dan kebocoran informasi selama proses persidangan. Jika data pribadi anak jatuh ke tangan yang salah, ini dapat menyebabkan masalah yang serius bagi anak dan keluarganya. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah keamanan yang efektif untuk menjaga privasi anak dan memastikan bahwa persidangan dilakukan dengan cara yang aman.

Selain itu, perlu memperhatikan privasi anak selama proses persidangan. Anak- anak berhak mendapatkan perlindungan privasi yang cukup selama proses persidangan. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme untuk mengamankan ruang persidangan dan menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan selama proses persidangan.

Kendala lainnya dalam pelaksanaan persidangan elektronik untuk anak-anak adalah kesulitan dalam menyediakan akses yang memadai ke teknologi. Banyak anak dan keluarga mereka mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan untuk mengakses persidangan secara online. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dalam proses persidangan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk menyediakan akses yang memadai ke teknologi bagi anak dan keluarga mereka.

Selain itu, kurangnya dukungan bagi anak-anak selama proses persidangan dapat menjadi kendala lain. Persidangan elektronik dapat menimbulkan rasa cemas dan stres yang besar bagi anak-anak. Oleh karena itu, perlu ada dukungan psikologis dan emosional yang memadai bagi anak-anak selama proses persidangan. Hal ini dapat membantu anak-anak merasa lebih nyaman dan mengurangi stres yang terkait dengan persidangan elektronik.[[103]](#footnote-103)

Penting untuk mencatat bahwa ada banyak faktor non-teknis lainnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan persidangan elektronik untuk anak-anak. Misalnya, terdapat kesulitan dalam mengadakan persidangan pada waktu yang tepat atau kesulitan dalam mengkoordinasikan jadwal persidangan dengan keluarga anak. Selain itu, terdapat risiko bahwa anak-anak mungkin merasa kurang terlibat dalam proses persidangan jika tidak berada di ruangan fisik dengan pengacara dan orang tua mereka.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, perlu di ambil beberapa tindakan. Pertama-tama, perlu adanya regulasi yang jelas mengenai keamanan dan privasi data selama persidangan elektronik untuk anak-anak. Pengadilan dan institusi terkait harus memiliki kebijakan yang jelas dan tegas mengenai cara mengamankan data pribadi anak dan mencegah kebocoran informasi selama proses persidangan.

Kedua, perlu ada upaya untuk menyediakan akses yang memadai ke teknologi bagi anak-anak dan keluarga mereka. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengakses persidangan secara online atau dengan menyediakan fasilitas akses internet yang memadai di daerah-daerah terpencil.

Ketiga, perlu ada dukungan psikologis dan emosional yang memadai bagi anak- anak selama proses persidangan. Ini dapat dilakukan dengan menyediakan konseling dan dukungan psikologis bagi anak-anak dan keluarga mereka selama proses persidangan.

Keempat, perlu ada pengaturan jadwal persidangan yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan kebutuhan anak. Misalnya, persidangan dapat dijadwalkan pada waktu yang lebih terjangkau bagi anak dan keluarga mereka. Selain itu, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa anak-anak merasa terlibat dan diberi perhatian selama proses persidangan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan anak-anak kesempatan untuk berbicara dan mengekspresikan pendapat mereka secara terbuka. Kelima, perlu ada kesadaran dan edukasi tentang persidangan elektronik bagi masyarakat secara umum, terutama bagi orang tua dan anak-anak yang terlibat dalam proses persidangan. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang persidangan elektronik dan membantu meminimalkan kendala non-teknis yang mungkin muncul selama proses persidangan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan persidangan elektronik untuk anak-anak dapat memberikan alternatif yang efektif untuk sistem peradilan yang lebih tradisional. Namun, untuk memastikan bahwa persidangan elektronik dapat berjalan dengan lancar dan efektif untuk anak-anak, perlu diambil tindakan yang tepat untuk mengatasi kendala non-teknis yang mungkin muncul selama proses persidangan. Ini akan membantu memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan dan dukungan yang memadai selama proses persidangan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil di pengadilan adalah yang terbaik untuk kepentingan anak- anak.

Persidangan elektronik telah menjadi salah satu cara utama bagi banyak lembaga dan organisasi untuk memfasilitasi pertemuan, konferensi, dan proses hukum dalam situasi pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Meskipun persidangan elektronik telah memberikan solusi yang efektif untuk mempertahankan kontinuitas bisnis dan operasi, ada tantangan signifikan yang dihadapi dalam memenuhi hak anak selama proses hukum ini. [[104]](#footnote-104)

Hak anak termasuk hak untuk diperlakukan dengan hormat dan martabat yang sama seperti orang dewasa, hak untuk privasi, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, dan hak untuk melindungi diri dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Oleh karena itu, proses hukum yang melibatkan anak memerlukan pendekatan yang hati-hati dan responsif untuk memenuhi hak-hak tersebut.[[105]](#footnote-105)

Tantangan utama dalam memenuhi hak anak selama persidangan elektronik adalah kurangnya akses dan kesulitan komunikasi. Anak-anak yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses yang memadai ke teknologi mungkin tidak dapat berpartisipasi dalam persidangan elektronik dengan mudah. Selain itu, anak-anak yang kurang berpengalaman dalam menggunakan teknologi dan platform digital mungkin merasa sulit untuk mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung. Ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memahami hak mereka dan memberikan perspektif mereka tentang situasi.

Selain itu, lingkungan persidangan elektronik juga dapat membuat anak merasa tidak nyaman. Anak mungkin merasa tidak aman atau tidak nyaman untuk berbicara secara terbuka tentang situasi mereka, terutama jika ada kekerasan atau tekanan dalam keluarga atau lingkungan mereka. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan keterangan yang akurat dan memberikan perspektif mereka pada situasi yang sedang dibahas.

Ketika terjadi kekerasan atau pelecehan anak, kehadiran orang tua atau wali adalah sangat penting. Namun, dengan persidangan elektronik, kehadiran fisik orang tua atau wali tidak selalu memungkinkan. Ini dapat mempengaruhi kemampuan anak untuk merasa didengar dan didukung selama persidangan.[[106]](#footnote-106)

Selain itu, keamanan data dan privasi anak juga menjadi masalah dalam persidangan elektronik. Informasi pribadi dan sensitif tentang anak dapat dengan mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang selama persidangan elektronik. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah yang kuat dan efektif untuk memastikan bahwa informasi anak dijaga kerahasiaannya dan tidak disalahgunakan.

**G. Peluang dan Manfaat Pelaksanaan Persidangan Elektronik untuk Anak**

Persidangan elektronik telah menjadi topik yang semakin banyak dibicarakan akhir-akhir ini. Di Indonesia, persidangan elektronik menjadi perhatian khusus, terutama di masa pandemi COVID-19. Persidangan elektronik telah membawa banyak manfaat dan peluang bagi pengadilan, dan PN Lubuk Pakam merupakan salah satu pengadilan yang telah mengadopsi sistem persidangan elektronik untuk anak-anak. [[107]](#footnote-107)

Manfaat utama dari persidangan elektronik adalah meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi. Dengan persidangan elektronik, anak-anak dapat mengakses proses hukum dengan lebih mudah dan cepat. Mereka tidak perlu melakukan perjalanan ke pengadilan atau menghadiri persidangan secara fisik. Hal ini memungkinkan anak-anak yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah atau daerah terpencil untuk mengakses proses hukum dengan lebih mudah.

Selain itu, persidangan elektronik juga mempercepat proses hukum. Dalam persidangan elektronik, proses yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari atau bahkan minggu-minggu dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini mengurangi biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengadili kasus-kasus yang melibatkan anak.

Persidangan elektronik juga membawa manfaat dalam hal keamanan dan privasi. Anak-anak seringkali merasa terintimidasi ketika menghadiri persidangan secara fisik, terutama jika mereka harus menghadapi pelaku kejahatan. Dalam persidangan elektronik, anak-anak dapat merasa lebih aman karena mereka tidak perlu bertemu dengan pelaku kejahatan secara langsung. [[108]](#footnote-108)

Selain itu, persidangan elektronik juga dapat meningkatkan kualitas pengadilan. Dalam persidangan elektronik, dokumen dan bukti-bukti dapat diakses dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini memungkinkan hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat waktu.

Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa persidangan elektronik yang dilakukan untuk anak-anak di wilayah mereka memberikan manfaat yang maksimal. Mereka telah melatih hakim dan staf pengadilan dalam penggunaan teknologi yang diperlukan untuk melakukan persidangan elektronik. Mereka juga telah memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam persidangan elektronik diberikan akses yang mudah dan aman ke platform tersebut.

Dalam melaksanakan persidangan elektronik untuk anak Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia juga telah memperhatikan masalah-masalah khusus yang dapat terjadi. Misalnya, mereka memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke koneksi internet yang baik, dan bahwa platform persidangan elektronik yang digunakan dapat menangani masalah teknis yang mungkin terjadi.

Dalam mengadopsi persidangan elektronik, Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia juga telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa hak-hak anak-anak tetap dilindungi. Mereka telah memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke pengacara atau konselor yang dapat membantu mereka dalam proses persidangan. Mereka juga memastikan bahwa anak-anak memiliki akses ke terjemahan jika diperlukan, dan bahwa mereka memahami hak-hak mereka selama persidangan. [[109]](#footnote-109)

Peluang lain yang ditawarkan oleh persidangan elektronik untuk anak-anak adalah meningkatkan partisipasi dan keterlibatan mereka dalam proses hukum. Dalam persidangan elektronik, anak-anak dapat lebih mudah mengakses informasi dan dokumen yang berkaitan dengan kasus mereka, dan mereka juga dapat memberikan keterangan mereka dari tempat yang lebih nyaman dan familiar bagi mereka. Hal ini dapat membuat anak-anak lebih percaya diri dan merasa lebih dihargai dalam proses hukum. [[110]](#footnote-110)

Dalam jangka panjang, persidangan elektronik untuk anak juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan efisien, aman, dan adil, persidangan elektronik dapat membantu membangun keyakinan bahwa sistem peradilan dapat memberikan keadilan bagi semua orang, termasuk anak-anak.

Namun, tentu saja, persidangan elektronik juga memiliki beberapa tantangan dan risiko yang perlu diatasi. Salah satu risiko utama adalah keamanan data. Dalam persidangan elektronik, informasi sensitif dapat tersimpan dan ditransmisikan melalui jaringan internet, yang rentan terhadap serangan dan peretasan. Oleh karena itu, Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia perlu memastikan bahwa sistem persidangan elektronik yang mereka gunakan memiliki tingkat keamanan yang memadai untuk melindungi informasi sensitif. [[111]](#footnote-111)

Selain itu, persidangan elektronik juga dapat mengurangi interaksi sosial dan keberadaan fisik dalam proses persidangan. Ini dapat mempengaruhi kemampuan hakim dan pengacara untuk membaca bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan sikap fisik anak-anak yang terlibat dalam persidangan. Oleh karena itu Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia perlu memastikan bahwa mereka memiliki rencana yang jelas untuk menangani masalah ini.

Di atas semua itu, meskipun persidangan elektronik untuk anak memiliki potensi untuk memberikan banyak manfaat, tetap saja hal ini bukanlah solusi yang sempurna. Persidangan elektronik seharusnya hanya digunakan dalam kasus-kasus tertentu dan dalam kondisi-kondisi yang aman dan memadai untuk anak-anak. Oleh karena itu, Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia harus terus memantau dan mengevaluasi sistem persidangan elektronik mereka, dan memastikan bahwa persidangan elektronik yang mereka lakukan tetap sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak-anak. [[112]](#footnote-112)

Secara keseluruhan, persidangan elektronik untuk anak adalah salah satu cara yang inovatif dan efektif dalam memfasilitasi proses hukum bagi anak-anak. Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia telah membuktikan bahwa persidangan elektronik dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi anak-anak, termasuk aksesibilitas yang lebih baik, efisiensi yang lebih tinggi, dan keamanan yang lebih baik. Dalam jangka panjang, penggunaan persidangan elektronik untuk anak dapat membantu memperbaiki sistem peradilan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Namun, hal ini juga perlu diimbangi dengan keamanan data dan rencana yang jelas untuk mengatasi masalah interaksi sosial dan keberadaan fisik dalam proses persidangan. [[113]](#footnote-113)

Dalam mengimplementasikan persidangan elektronik untuk anak, Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia harus terus mengembangkan dan memperbaiki sistem mereka agar tetap memenuhi kebutuhan anak-anak dan memastikan keamanan informasi. Selain itu, mereka harus terus memantau dan mengevaluasi penggunaan persidangan elektronik dan memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam proses tersebut tetap merasa terlibat dan dihargai.[[114]](#footnote-114)

Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia juga harus melakukan kampanye edukasi tentang persidangan elektronik untuk anak kepada masyarakat agar mereka memahami manfaat dan risiko yang terkait dengan penggunaannya. [[115]](#footnote-115) Hal ini dimaksudkan agar dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam proses persidangan elektronik merasa didukung dan dihargai.

**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Peraturan dan perundang-undangan yang dasar hukum mengenai penanganan kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak yang berbasis pada kepentingan terbaik anak, bahwa proses penanganan kasus tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor usia, kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, dalam penanganan kasus narkotika yang melibatkan anak, diperlukan pendekatan rehabilitatif yang mengutamakan perlindungan dan pemulihan anak sebagai korban, dengan mengedepankan pendekatan yang telah diatur oleh pemerintah melalui diversi dan restorative justice.

2. Pemenuhan hak anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika dalam sistem hukum di Indonesia berbasis teknologi masih perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi dengan tetap memperharikan hak anak, atas perlindungan, pemulihan, pendidikan, dan rehabilitasi dan sebagainya selama proses hukum berjalan. Dalam hal ini, perlu adanya kerjasama antara lembaga pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perlindungan dan membantu pemulihan anak, sehingga mereka dapat kembali berkontribusi positif bagi masyarakat.

3. Berdasarkan penjelasan mengenai peran yang dilakukan oleh PN Lubuk Pakam dalam pemenuhan hak anak dalam persidangan elektronik, dapat disimpulkan bahwa PN Lubuk Pakam telah memperhatikan dan melindungi hak anak selama proses persidangan elektronik berlangsung. Dalam hal ini, Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia menyediakan fasilitas dan teknologi yang mendukung pelaksanaan persidangan elektronik yang efektif, memastikan anak dapat berpartisipasi dan memberikan keterangan secara langsung, serta mempertimbangkan kondisi psikologis dan hak-hak anak selama proses persidangan berlangsung. Selain itu, Pengadilan Lubuk pakam kelas Ia juga berperan aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi terkait hak anak dan prosedur persidangan elektronik, sehingga anak dapat memahami proses yang berlangsung dan merasa terlindungi selama proses persidangan berlangsung. Kendati demikian, dari sisi pendampingan terhadap anak, banyak hak-hak anak yang terabaikan, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum karena tindak pidana Narkotika. Selain pemenuhan hak pendampingan selama proses hukum, termasuk pendampingan dari pengacara atau pendamping anak dari Bapas. Pengabaian hak anak juga terjadi pada proses pemulihan anak pasca persidangan yakni pemulihan psikologi anak. Jelasnya, pada persidangan yang dilakukan melalui elektronik masih banyak hak-hak anak pelaku yang terabaikan karena siding dilakukan secara online, karena pada saat persidangan berlangsung advokat/ pengacara berada di Pengadilan Negeri sementara anak berada di tahanan LPKA (LP anak).

141

**B. Saran**

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian penlis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terkait penanganan kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak, perlu adanya upaya pencegahan dan pendidikan yang lebih intensif terkait bahaya narkotika bagi anak. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kerjasama antara lembaga pemerintah dan masyarakat dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan mencegah anak terlibat dalam tindak pidana narkotika. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam kasus narkotika, sehingga mereka dapat pulih dan kembali berkontribusi positif bagi masyarakat.
2. Terkait pemenuhan hak anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika dalam sistem hukum di Indonesia berbasis teknologi, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perlindungan hak anak, khususnya bagi anak yang terlibat dalam kasus narkotika. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan rehabilitasi bagi anak yang terlibat dalam kasus narkotika, sehingga mereka dapat pulih dan kembali berkontribusi positif bagi masyarakat. Sehingga meskit pun melalui persidangan elektronik, hak-hak anak dalam pendampingan oleh Bapas hingga rehabilitasi tidak terabaikan. Dalam hal ini, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, untuk mendorong upaya perlindungan dan membantu pemulihan anak agar dapat mengembangkan potensi diri secara optimal. Oleh karena itu, dipelunkan adanya pengaturan mengenai pengadilan elektonik yang ramah anak.
3. Terkait peran yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas Ia terkait pemenuhan hak anak dalam persidangan elektronik dalam pemenuhan hak anak dalam persidangan elektronik telah banyak memberi kemudahan bagi anak melalui fasilitas dan layanan. Meski demikian, masih diperlukan adanya upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan persidangan elektronik bagi anak, dengan memperhatikan hak-hak dan kondisi psikologis anak yang terlibat dalam proses persidangan
4. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak, tentang hak-hak dan prosedur persidangan elektronik, sehingga mereka dapat memahami dan mengikuti proses persidangan secara benar dan merasa terlindungi selama proses berlangsung. Dalam hal ini, perlu adanya sinergi antara PN Lubuk Pakam, pihak kepolisian, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan bahwa hak anak selalu terpenuhi dalam setiap tahap proses hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Al-Munawwir, A. W., 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap.* Pustaka Progressif, Surabaya.

Anwar, D., 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.* Cet. ke-1. Surabaya: Karya Abdi Tama.

Asni, 2021.*“Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer*. Cet Ke-1, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Atmadja, I Dewa Gede dan Budiartha, I Nyoman Putu, 2018. Teori-teori Hukum, Malang, Setara Pers.

Baringbing, R. E., & Hukum, S. M. S., 2001. Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum. Jakarta: Pusat Kajian Reformasi.

Basyiruddin, U., 2002. *Media Pendidikan.* Jakarta: Ciputat Pers.

Bimasakti, Muhammad Adiguna *et al.,* 2020. *Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara*. Makassar: Guepedia.

Bogdan, R. C. & S.K Biklen, *Qualitative Research For Education: An Introduction to Theory And Methods,* dalam terjemahan Munandir, Jakarta: Universitas Terbuka, 1990

Budiono, H., & Moeliono, T. P. (2006). *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Elza Syarief, 2020. *Praktik Peradilan Perdata : Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, Desember, 2020.

Fajar, Mukhti & Yulianto Achmad, *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana,* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2009

Fauzan, M. dan Baharuddin Siagian, 2017. *Kamus Hukum & Yurisprudensi,* Jakarta: Kencana.

145

Hasan, A. Madjedi, 2009. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum,* Jakarta: Fikahati Aneska.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial,* Jakarta: Salemba Humanika Dimensi, 2011

Jogiyanto, 2005, Sistem Teknologi Informasi, Andi Offset: Yogyakarta. Moeljatno, 1987, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara.

Jonidan, Muhammad & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Martini, Irawaty, 2019. *Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.* Cet. Ke-2, Surabaya: Jakad Media Publishing.

Partanto, Pius & M. Dahlan Al-Barry, 2001. *Kamus Ilmiah Populer,* Surabaya: Arkola.

Poerwadarminta, W .J.S., 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka).

Pond, Roscoe, 2009. *Filsafat Hukum,* Bhratara: Jakarta.

Soebiyantoro, Bambang, 2020. *Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (e-Litigation) di Peradilan Tata Usaha Negara*. Cet Ke-1, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Soekanto, Soerjono, 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Raja Garfindo Persada, Jakarta.

Sudaryono, S., & Surbakti, N. (2017). Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP.Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Suhaimi, Uzair. *Focus Group Discusion (FGD),* Panduan Bagi Peneliti Studi Kualitatif, Studi Dampak Sosial Krisis Moneter, Kerjasama BPS-ADB, 1999

Syarief, Elza (2021). *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Tutik, Titik Triwulan. 2009. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Utomo*,* Laksanto, 2020. *Pengacara Cyber: Profesi Hukum Kaum Milenial.* Cet ke-1, Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59.

**JURNAL**

Adam Sani, Kajian Normatif Perlindungan dan Hak Anak dalam Konvensi Internasional, *Jurnal Ius Civile,* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: UniversitasTeuku Umar, tt.

Azzahiroh, Mumtaza, Hasan Alfi Zamahsari, and Yan Mahameru, 2020. "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Baik di Pengadilan Negeri Kota Malang." *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* 2.2 (2020): 58-74.

Azizah, S. N., & Winanto, W., 2021. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sistem E-Court Dalam Peradilan Perdata Untuk Mewujudkan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Wonosobo. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, *5*(1).

Bachri, Bachtiar S. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif,* dalam Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10, No. 1, April 2010

Ilham, Maya Hildawati, 2019. "Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan." *Verstek* 7.3 (2019).

Lestari, Raissa. Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak di Indonesia *(Convention on The Right of The Child)* di Indonesia, *JOM FISIP* Vol. 4, No. 2, 2017

Jauhari, Iman. *Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak dan Penerapannya (Penelitian Di Kota Binjai, Kota Medan, Dan Kabupaten Deli Serdang)*, Medan: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2005.

Pasaribu, Puspa; Rafi Aulia Ibrahim, & Zenitha Syafira, 2021. "Dilema Penerapan Asas Peradilan Cepat Setelah Mediasi Gagal." *PALAR (Pakuan Law Review)* 7 (2021): 425-37.

Prayogo, R. Tony, 2016. Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia,* Vol. 13, No.2, Juni 2016, pp: 191-202.

Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Rosady, Rakyu Swarnabumi R., and Mulida Hayati, 2021. "Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 6.2 (2021): 125-143.

Retnaningsih, Sonyendah, et.al, “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia),, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50 (1) 2020.

Rifqi, Muhammad Jazil, 2020. Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Qadau*, 7(1) Juni 2020.

Save The Children, *Laporan Tinjauan Pelaksanaan Konveksi Hak Anak Di Indonesia 1997-2009*, 2010.

S., Laurensius Arliman, Perlindungan Anak oleh Masyarakat Ditinjau dari Mazhab Sejarah di Dalam Prinsip The Best Interest of The Child Pada Kehidupan Anak di Indonesia, *Jurnal Era Hukum*. Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, h. 124-125.

Usman, Atang Hermawan, 2014. Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia, *Wawasan Hukum*, Vol 30, No. 1, 2014.

Zurnetti, Ariya & Himawan Ahmed Sanusi, Perkembangan Pertentangan Hukum Sebagai Suatu Sistem dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Normative* Volume 5 Nomor 2 Tahun 2017, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

**INTERNET**

Fitri,al*. Pandemi Covid-19 Berperkara di Pengadilan Bisa Secara Elektronik,* Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, hal. 1-3, link: https://www.pa-tulangbawangtengah.go.id/share-to-the-world/373-pandemi-covid-19-berperkara-di-pengadilan-bisa-secara-elektronik-i-oleh-al-fitri-s-ag-sh-m-hi.html

Mardatillah, Aida. *Beragam Hambatan dalam Sidang Pidana Elektronik,* 14 Desember 2020, JDIH Kabupaten Banyuwangi, https://jdih.banyuwangikab.go.id/anjungan-buletin/berita/detail/beragam-hambatan-dalam-sidang-pidana-elektronik, mengutip https://www.hukumonline.com

*Daftar Perkara Pidana Anak,* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, diakses dari

ttp://sipp.pn-lubukpakam.go.id/

*IKAHI PA Lubuk Pakam Adakan Syukuran Peringatan HUT IKAHI,* Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 22 Maret 2021, pa-lubukpakam.go.id, link: https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/ikahi-pa-lubuk-pakam-adakan-syukuran-peringatan-hut-ikahi

Kasus Narkoba di Sumatera Utara Terbanyak di Indonesia, katadata.co.id (2021). diakses pada tanggal 8 February 2012 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/13/kasus-narkoba-di-sumatra-utara-terbanyak-di-indonesia>.

*Konvensi Hak-hak Anak: Bagaimana Implementasinya di Indonesia?* <https://puskapa.org/seri-belajar/722/>, diakses pada 16 September 2022 pukul 20.02 WIB.

*Konvesi Hak Anak (KHA) Mewujudkan Karya Nyata Perlindungan Anak,* <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1862/konvensi-hak-anak-kha-mewujudkan-karya-nyata-perlindungan-hak-anak>, diakses pada 16 September 2022 pukul 20.05 WIB.

*Tentang Pengadilan,* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, https://www.pn-lubukpakam.go.id/tentang-pengadilan/2015-05-30-05-23-30.html

*Sosialisasi PERMA 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,Jumat, 10 Maret 2023, <https://www.pn-lubukpakam.go.id/berita-pn/2015-05-31-00-18-22/item/sosialisasi-perma-7.html>

## NARASUMBER

Wawancara dengan Rosihan Juriah SH., MH, Ketua PN Lubuk Pakam

pada tanggal 1 Januari 2023.

Wawancara dengan Aliya Zubaidah Kepala UPTD PPA Kabupaten Deli Serdang

pada tanggal 1 Januari 2023.

Wawancara dengan Amanah Surbakti Psikolog UPTD PPA Kabupaten Deli

Serdang pada tanggal 1 Januari 2023.

Wawancara dengan Sierly Kembaren, S.Sos, Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 1 Februari 2023.

Wawancara dengan Chairita desiana harahap, SH Jaksa Kejari Lubuk Pakam pada tanggal 1 Februari 2023.

Wawancara dengan Ranap Sitanggang SH., MH., advokat PKPA pada tanggal 5 Februari 2023.

1. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Salsabiela Nur Azizah dan Winanto, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sistem E-Court dalam Peradilan Perdata Untuk Mewujudkan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Wonosobo, *Prosiding: Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 5*, Unissula, Semarang, 23 Maret 2021. [↑](#footnote-ref-4)
5. Puspa Pasaribu dkk, *Op.Cit.* [↑](#footnote-ref-5)
6. Rosady, Rakyu Swarnabumi R., & Hayati, Maulida. (September 2021). Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, *6*(2), 125-143. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Al Fitri, Pandemi Covid-19 Berperkara di Pengadilan Bisa Secara Elektronik,* Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, hal. 1-3, link: https://www.pa-tulangbawangtengah.go.id/share-to-the-world/373-pandemi-covid-19-berperkara-di-pengadilan-bisa-secara-elektronik-i-oleh-al-fitri-s-ag-sh-m-hi.html [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
9. Mumtaza Azzahiroh dkk, Implementasi Aplikasi E-court dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Baik di Pengadilan Negeri Kota Malang, Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintah Vol. 2, No.2, November 2020. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
11. Kasus Narkoba di Sumatera Utara Terbanyak di Indonesia, katadata.co.id (2021). diakses pada tanggal 8 February 2012 dari [*https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/13/kasus-narkoba-di-sumatra-utara-terbanyak-di-indonesia*](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/13/kasus-narkoba-di-sumatra-utara-terbanyak-di-indonesia). Diakses tanggal 5 Maret 2022. [↑](#footnote-ref-11)
12. I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha, Teori-teori Hukum, … hal. 9-10 [↑](#footnote-ref-12)
13. RE Bringbing, Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum, pusat kajian reformasi, Jakarta, 2009, hal. 5. [↑](#footnote-ref-13)
14. Roscoe Pond, Filsafat Hukum, Bhratara, Jakarta, 2009, hal. 7. [↑](#footnote-ref-14)
15. Soejono soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 13. [↑](#footnote-ref-15)
16. Titik triwulan tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Raya, Jakarta, 2006, hal. 226. [↑](#footnote-ref-16)
17. W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Hal. 847 [↑](#footnote-ref-17)
18. Puspa Pasaribu dkk., Dilema Penerapan Asas Peradilan Cepat Setelah Mediasi Gagal, *PALAR (Pakuan Law Review),* 7(2), Juli-Desember 2021. [↑](#footnote-ref-18)
19. I.H. Hijmans, dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, (Bandung :CitraAditya Bakti, 2006), Hal. 208. [↑](#footnote-ref-19)
20. A. Madjedi Hasan, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), Hal.55. [↑](#footnote-ref-20)
21. Atang Hermawan Usman, Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia, *Wawasan Hukum*, Vol 30, No. 1, 2014, h. 28. [↑](#footnote-ref-21)
22. R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia,* Vol. 13, No.2, Juni 2016, pp: 191-202, h.194. [↑](#footnote-ref-22)
23. Moeljatno, 1987, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, hal. 54., dalam Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, 2017, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 92. [↑](#footnote-ref-23)
24. Dewi Anggreni. Dampak Bagi Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napza) di Kelurahan Gunung Kelua Samarinda Ulu, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*. 2015, 3 (3): 37-51, 2015, hal. 14. [↑](#footnote-ref-24)
25. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. [↑](#footnote-ref-25)
26. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [↑](#footnote-ref-26)
27. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. [↑](#footnote-ref-27)
28. Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia,* Jakarta: Djambatan, 2009, hal. 64. [↑](#footnote-ref-28)
29. Asep Syarifuddin Hidayat, dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika. *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar’i* *FSH.* 2018, 5 (3) 2018: 307-330, hal. 307 [↑](#footnote-ref-29)
30. Sahala Panjaitan & Erni Herlin Setyorini.Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan Narkotika. *Jurnal Yustisia.* Desember 2020, 21 (2), hal. 167. [↑](#footnote-ref-30)
31. Lexy J. Moleong, 2005, *Op.cit.,*h. 186. [↑](#footnote-ref-31)
32. Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial,* Jakarta: Salemba Humanika Dimensi, 2011, h.121-122. [↑](#footnote-ref-32)
33. Uzair Suhaimi, *Focus Group Discusion (FGD),* Panduan Bagi Peneliti Studi Kualitatif, Studi Dampak Sosial Krisis Moneter, Kerjasama BPS-ADB, 1999, h.3. [↑](#footnote-ref-33)
34. Haris Herdiansyah, *Ibid.*, h.131. [↑](#footnote-ref-34)
35. Haris Herdiansyah, *Ibid.*, h.143. [↑](#footnote-ref-35)
36. Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana,* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2009, h. 60-61. [↑](#footnote-ref-36)
37. Mukhti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 180. [↑](#footnote-ref-37)
38. Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Op.cit.*, h. 60. [↑](#footnote-ref-38)
39. R. C. Bogdan & S.K Biklen, *Qualitative Research For Education: An Introduction to Theory And Methods,* dalam terjemahan Munandir, Jakarta: Universitas Terbuka, 1990, h. 27-30. [↑](#footnote-ref-39)
40. Sugiyono, *Metode Penelitian...,* h. 246. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid.*, h. 247. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid.,* h. 249. [↑](#footnote-ref-42)
43. *Ibid.,* h. 253. [↑](#footnote-ref-43)
44. *Ibid.,* h. 71. [↑](#footnote-ref-44)
45. Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif,* dalam Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10, No. 1, April 2010, h. 46‐62. [↑](#footnote-ref-45)
46. Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [↑](#footnote-ref-46)
47. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika [↑](#footnote-ref-47)
48. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (2) huruf b dan huruf c. [↑](#footnote-ref-48)
49. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan [↑](#footnote-ref-49)
50. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 111-Pasal 148. [↑](#footnote-ref-50)
51. Puspa Pasaribu dkk, Dilema Penerapan Asas Peradilan Cepat Setelah Mediasi Gagal, PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 07, No. 2, Juli-Desember 2021. [↑](#footnote-ref-51)
52. Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Bandung: Alumni, 2014, hal. 165-167. [↑](#footnote-ref-52)
53. Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 69-83. [↑](#footnote-ref-53)
54. Wirdjono Prodjodikoro, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, h. 2. [↑](#footnote-ref-54)
55. ibid [↑](#footnote-ref-55)
56. Human Right Watch, *Anak-anak Dalam Pandangan Hukum Internasional*, *Op.cit.,* h. 6 [↑](#footnote-ref-56)
57. Adam Sani, *Op.cit.*, h. 15-16. [↑](#footnote-ref-57)
58. Save The Children, *Laporan Tinjauan Pelaksanaan Konveksi Hak Anak Di Indonesia 1997-2009*, 2010, h. 30. [↑](#footnote-ref-58)
59. *Ibid.,* h. 72. [↑](#footnote-ref-59)
60. Muhammad Jonidan & Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, h. 39. [↑](#footnote-ref-60)
61. Adam Sani, Kajian Normatif Perlindungan dan Hak Anak dalam Konvensi Internasional, *Jurnal Ius Civile,* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: UniversitasTeuku Umar, tt., h.16. [↑](#footnote-ref-61)
62. ames Hasudungan Hutajulu, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan (Studi Di Polres Malang Kota*, (jurnal Arena Hukum, Volume 7, Nomor 3, Desember 2014, h. 303-471), hlm. 322-330. [↑](#footnote-ref-62)
63. Iman Jauhari, *Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak dan Penerapannya (Penelitian Di Kota Binjai, Kota Medan, Dan Kabupaten Deli Serdang)*, Medan: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2005, h. 1. [↑](#footnote-ref-63)
64. Laurensius Arliman S, Perlindungan Anak oleh Masyarakat Ditinjau dari Mazhab Sejarah di Dalam Prinsip The Best Interest of The Child Pada Kehidupan Anak di Indonesia, *Jurnal Era Hukum*. Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, h. 124-125. [↑](#footnote-ref-64)
65. Raissa Lestari, Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak di Indonesia *(Convention on The Right of The Child)* di Indonesia, *JOM FISIP* Vol. 4, No. 2, 2017, h. 2. [↑](#footnote-ref-65)
66. Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, h. 103-119. [↑](#footnote-ref-66)
67. # *Konvensi Hak-hak Anak: Bagaimana Implementasinya di Indonesia?* <https://puskapa.org/seri-belajar/722/>, diakses pada 16 September 2022 pukul 20.02 WIB.

    [↑](#footnote-ref-67)
68. # *Konvesi Hak Anak (KHA) Mewujudkan Karya Nyata Perlindungan Anak,* <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1862/konvensi-hak-anak-kha-mewujudkan-karya-nyata-perlindungan-hak-anak>, diakses pada 16 September 2022 pukul 20.05 WIB.

    [↑](#footnote-ref-68)
69. Dwija Priyatno, 2017, *Pemidanaan Untuk Anak Dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative Justice),* Bandung: Lembaga Advokasi Anak, hlm. 10-18. [↑](#footnote-ref-69)
70. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59. [↑](#footnote-ref-70)
71. Sudaryono, S., & Surbakti, N. (2017). Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP.Surakarta: Muhammadiyah University Press. [↑](#footnote-ref-71)
72. *Tentang Pengadilan,* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, https://www.pn-lubukpakam.go.id/tentang-pengadilan/2015-05-30-05-23-30.html [↑](#footnote-ref-72)
73. *Tentang Pengadilan*, Profil Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Kasub IT, https://www.pn-lubukpakam.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.html [↑](#footnote-ref-73)
74. *Tentang Pengadilan,* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, https://www.pn-lubukpakam.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/2015-05-30-06-31-34.html [↑](#footnote-ref-74)
75. Elza Syarief, *“Praktik Peradilan Perdata : Teknis dan Kiat Menangani Perkara Di Pengadilan*”, Jakarta : Sinar Grafika, Desember, 2020, Cet Ke- 1, hlm 10. [↑](#footnote-ref-75)
76. *Ibid*., hlm. 10. [↑](#footnote-ref-76)
77. Laksanto Utomo*,”Pengacara Cyber : Profesi Hukum Kaum Milenial”,* Jakarta : Lembaga Studi Hukum Indonesia, Mei, 2020, Cet ke-1, hlm. xiii. [↑](#footnote-ref-77)
78. Sonyendah Retnaningsih,et.al, “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50,No. 1,2020, hlm. 127. [↑](#footnote-ref-78)
79. *Ibid.,* hlm 139. [↑](#footnote-ref-79)
80. Muhammad Adiguna Bimasakti, *et al.,“Hukum Acara Peradilan Elektronik Pada Peradilan Tata Usaha Negara*”, Makassar : Guepedia, 2020, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-80)
81. Irawati, Martini, *“Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata”*, Jakad Media Publishing, November, 2019, Cet Ke- 1, hlm. 63. [↑](#footnote-ref-81)
82. *Ibid*, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-82)
83. Muhammad Adiguna Bimasakti, *Op.Cit*, hlm. 41. [↑](#footnote-ref-83)
84. Asni, *“Peradilan Agama dan Dinamika Kontemporer*”, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2021, Cet Ke- 1, hlm. 82. [↑](#footnote-ref-84)
85. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-85)
86. Muhammad Jazil Rifqi, *“Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama”*, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 7, No. 1, Juni, 2020, hlm, 77. [↑](#footnote-ref-86)
87. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-87)
88. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-88)
89. Bambang Soebiyantoro, “*Praktik dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (e-Litigation) Di Peradilan Tata Usaha Negara*”, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020, Cet Ke- 1, hlm. 4. [↑](#footnote-ref-89)
90. Asni, *Op.Cit*, hlm 83. [↑](#footnote-ref-90)
91. *Al Fitri, Pandemi Covid-19 Berperkara di Pengadilan Bisa Secara Elektronik,* Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, hal. 1-3, link: https://www.pa-tulangbawangtengah.go.id/share-to-the-world/373-pandemi-covid-19-berperkara-di-pengadilan-bisa-secara-elektronik-i-oleh-al-fitri-s-ag-sh-m-hi.html [↑](#footnote-ref-91)
92. *Daftar Perkara Pidana Anak,* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, http://sipp.pn-lubukpakam.go.id/ [↑](#footnote-ref-92)
93. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *Daftar Perkara Pidana Anak,* http://sipp.pn-lubukpakam.go.id/ [↑](#footnote-ref-93)
94. *Sosialisasi PERMA 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,Jumat, 10 Maret 2023, <https://www.pn-lubukpakam.go.id/berita-pn/2015-05-31-00-18-22/item/sosialisasi-perma-7.html> [↑](#footnote-ref-94)
95. Wawancara dengan Rosihan Juriah SH., MH, Ketua PN Lubuk Pakam pada tanggal 1 Januari 2023. [↑](#footnote-ref-95)
96. Wawancara dengan Rosihan Juriah SH., MH, Ketua PN Lubuk Pakam pada tanggal 1 Januari 2023. [↑](#footnote-ref-96)
97. Wawancara dengan Rosihan Juriah SH., MH, Ketua PN Lubuk Pakam pada tanggal 1 Januari 2023. [↑](#footnote-ref-97)
98. Wawancara dengan Rosihan Juriah SH., MH, Ketua PN Lubuk Pakam pada tanggal 1 Januari 2023. [↑](#footnote-ref-98)
99. *IKAHI PA Lubuk Pakam Adakan Syukuran Peringatan HUT IKAHI,* Pengadilan Agama Lubuk Pakam, 22 Maret 2021, pa-lubukpakam.go.id, link: https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/ikahi-pa-lubuk-pakam-adakan-syukuran-peringatan-hut-ikahi [↑](#footnote-ref-99)
100. Aida Mardatillah. *Beragam Hambatan dalam Sidang Pidana Elektronik,* 14 Desember 2020, https://www.hukumonline.com, lihat juga: Beragam Hambatan dalam Sidang Pidana Elektronik, JDIH Kabupaten Banyuwangi, https://jdih.banyuwangikab.go.id/anjungan-buletin/berita/detail/beragam-hambatan-dalam-sidang-pidana-elektronik [↑](#footnote-ref-100)
101. Wawancara dengan Rosihan Juriah SH., MH, Ketua PN Lubuk Pakam pada tanggal 1 Januari 2023. [↑](#footnote-ref-101)
102. Wawancara dengan Rosihan Juriah SH., MH, Ketua PN Lubuk Pakam pada tanggal 1 Januari 2023. [↑](#footnote-ref-102)
103. Wawancara dengan Sierly Kembaren, S.Sos, Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 1 Februari 2023 [↑](#footnote-ref-103)
104. Wawancara dengan Rosihan Juriah SH., MH, Ketua PN Lubuk Pakam pada tanggal 1 Januari 2023. [↑](#footnote-ref-104)
105. Wawancara dengan Amanah Surbakti Psikolog UPTD PPA Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 1 Januari 2023 [↑](#footnote-ref-105)
106. Wawancara dengan Amanah Surbakti Psikolog UPTD PPA Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 1 Januari 2023 [↑](#footnote-ref-106)
107. Wawancara dengan Rosihan Juriah SH., MH, Ketua PN Lubuk Pakam pada tanggal 1 Januari 2023. [↑](#footnote-ref-107)
108. Wawancara dengan Rosihan Juriah SH., MH, Ketua PN Lubuk Pakam pada tanggal 1 Januari 2023. [↑](#footnote-ref-108)
109. Wawancara dengan Rosihan Juriah SH., MH, Ketua PN Lubuk Pakam pada tanggal 1 Januari 2023. [↑](#footnote-ref-109)
110. Wawancara dengan Rosihan Juriah SH., MH, Ketua PN Lubuk Pakam pada tanggal 1 Januari 2023. [↑](#footnote-ref-110)
111. Wawancara dengan Rosihan Juriah SH., MH, Ketua PN Lubuk Pakam pada tanggal 1 Januari 2023. [↑](#footnote-ref-111)
112. Wawancara dengan Aliya Zubaidah Kepala UPTD PPA Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 1 Januari 2023 [↑](#footnote-ref-112)
113. Wawancara dengan Rosihan Juriah SH., MH, Ketua PN Lubuk Pakam pada tanggal 1 Januari 2023. [↑](#footnote-ref-113)
114. Wawancara dengan Rosihan Juriah SH., MH, Ketua PN Lubuk Pakam pada tanggal 1 Januari 2023. [↑](#footnote-ref-114)
115. Wawancara dengan Ranap Sitanggang SH., MH., advokat PKPA pada tanggal 5 Februari 2023. [↑](#footnote-ref-115)